IMPLEMENTASI ANALISIS PEMBIAYAAN DALAM MENEKAN TINGKAT *NON PERFORMING FINANCING* (NPF) DI BANK SYARIAH BUKOPIN KANTOR CABANG SIDOARJO

SKRIPSI

OLEH:

NOVI FEBRIYANTI

NIM. G94214153

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH

SURABAYA

2018

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini saya:

Nama : Novi Febriyanti

NIM : G94214153

Fakultas/Prodi : Ekonomi dan Bisnis Islam/Ekonomi Syariah

Judul Skripsi : Implementasi Analisis Pembiayaan Dalam Menekan Tingkat *Non Performing Financing* (NPF) di Bank Syariah Bukopin Kantor Cabang Sidoarjo

Dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya sendiri, kecuali pada bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 23 Januari 2018

Saya yang menyatakan,

METERAI TEMPEL
78912AEF284461313
6000
ENAM RIBU RUPIAH

Novi Febriyanti

NIM. G94214153

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Novi Febriyanti NIM. G94214153 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 23 Januari 2018

Pembimbing,

Hj. Nurlailah, SE., MM
NIP. 196205222000032001

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Novi Febriyanti NIM. G94214153 ini telah dipertahankan didepan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari selasa, tanggal 23 Januari 2018. Hasil skripsi dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam ilmu Ekonomi Syariah.

Majelis Munaqasah Skripsi :

Penguji I

Hj. Nurlailah, MM
NIP. 196205222000032001

Penguji II

Dr. H. Muh. Lathoif Ghazali, Lc, M.Ag
NIP. 197511032005011005

Penguji III

Dr. H. , M. Shodiq, S.Ag, M.Si
NIP. 197504232005011002

Penguji IV

Noor Wahyudi, M.Kom
NIP. 198403232014031002

Surabaya, 23 Januari 2018

Mengesahkan,

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Dekan,

Prof. Akh. Muzakki, M. Ag, Grad. Dip.SEA, M.Phil, Ph.D
NIP. 197402091998031002

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN
Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpusuinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Novi Febriyanti

NIM : G94214153

Fakultas/Jurusan : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam / Ekonomi Syariah

E-mail address : novikfbr@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

☐ Sekripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)

yang berjudul :

Implementasi Analisis Pembiayaan Dalam Menekan Tingkat *Non Performing Financing* (NPF) Di Bank Syariah Bukopin Kantor Cabang Sidoarjo.

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara ***fulltext*** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 07 Februari 2018
Penulis

Novi Febriyanti

ABSTRAK

Skripsi yang berjudul "Implementasi Analisis Pembiayaan Dalam Menekan Tingkat *Non Performing Financing* (NPF) di Bank Syariah Bukopin Kantor Cabang Sidoarjo" adalah hasil penelitian lapangan dengan tujuan menjawab rumusan masalah mengenai bagaimana implementasi analisis pembiayaan dalam menekan tingkat *non performing financing* (NPF) dan faktor yang menyebabkan *non performing financing* (NPF) muncul di Bank Syariah Bukopin Kantor Cabang Sidoarjo.

Metode penelitian menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Penelitian yang dilakukan dilapangan secara langsung untuk menggali informasi yang berkaitan mengenai analisis pembiayaan, pembiayaan bermasalah dan kesehatan bank. Pengumpulan data peneliti melakukan wawancara dengan informan Sekretaris Pimpinan Cabang, HRD (*Head Resources DevelopmentI*), AO (*Account Officer*) dan staff pengelola.

Hasil penelitian yang diperoleh peneliti adalah penerapan analisis pembiayaan melalui 5C+1S yakni *Character, Capital Capacity, Collateral, Condition of Economi* dan *Sharia.* Penerapan analisis pembiayaan tersebut dilakukaan pada saat calon debitur mengajukan permohonan pembiayaan. Hal tersebut diterapkan dapat menekan tingkat pembiayaan bermasalah yang disebabkan oleh dua faktor, yakni faktor internal (pihak perbankan) adalah kurangnya *maintenance* yang telah ditetapkan, ketepatan dalam menganalisa usaha, pemahaman kebutuhan yang diperlukan, pencantuman persyaratan kebijakan yang sehat dan mengejar terget. Pada faktor eksternal (debitur) adalah bencana alam, usaha menurun, agunan, persaingan jenis usaha bertambah ketat, tingkat pendidikan yang rendah dan faktor keluarga. Disisi lain analisis pembiayaan juga dapat meningkatkan kesehatan bank melalui penilaian pada risiko kredit/pembiayaan.

Kesimpulan menunjukkan bahwa implementasi analisis pembiayaan melalui 5C+1S mempunyai dampak positif pada pihak bank. Penerapan analisis pembiayaan pada calon debitur dapat menekan tingkat pembiayaan bermasalah yang disebabkan oleh dua faktor yakni internal pada pihak bank dan eksternal pada debitur serta dapat meningkatkan kesehatan bank dilihat dari risiko kredit/pembiayaan. Saran yang harus dilakukan oleh pihak bank adalah tetap menerapkan analisis pembiayaan sebagaimana mestinya kebijakan perbankan, agar tingkat NPF menurun dan kesehatan bank naik. Pada pihak pemerintah sebagai regulator harus memperhatikan dan mempertimbangkan setiap kebijakan yang diterapkan kepada masyarakat. Karena dari kebijakan tersebut dapat mengganggu kondisi perekonomian masyarakat dan menyebabkan NPF muncul.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

Halaman

SAMPUL DALAM i

PERNYATAAN KEASLIAN ii

PERSETUJUAN PEMBIMBING iii

PENGESAHAN iv

ABSTRAK v

KATA PENGANTAR vi

DAFTAR ISI vii

DAFTAR TABEL xi

DAFTAR GAMBAR xii

DAFTAR TRANSLITERASI xiii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Identifikasi Masalah 10

C. Batasan Masalah 10

D. Rumusan Masalah 11

E. Kajian Pustaka 11

F. Tujuan Penelitian 17

G. Kegunaan Hasil Penelitian 17

H. Definisi Operasional 19

J. Metode Penelitian 20

K. Sistematika Pembahasan 23

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II KERANGKA TEORITIS

A. Pembiayaan 24

1. Pengertian Pembiayaan 24

2. Tujuan Pembiayaan 25

3. Fungsi Pembiayaan 27

4. Unsur Pembiayaan 28

5. Jenis Pembiayaan 29

B. Prosedur Pemberian Pembiayaan 32

1. Permohonan Pembiayaan 32

2. Pengumpulan Data atau Investigasi 33

3. Analisis Pembiayaan 34

4. Persetujuan atau Keputusan Pembiayaan 37

5. Pengikatan 38

6. Pencairan..... 39

7. *Monitoring* 39

C. Pembiayaan Bermasalah (*Non Performing Financing*)..... 39

1. Pengertian Pembiayaan Bermasalah 39

2. Kategori Pembiayaan Bermasalah 40

3. Perhitungan Pembiayaan Bermasalah 42

4. Faktor Penyebab Terjadinya Pembiayan Bermasalah 43

D. Kesehatan Bank 45

1. Risiko Permodalan 45

2. Rsiko Aset 46

3. Risiko Rentabilitas 46

4. Risiko Likuiditas 46

5. Risiko Kredit 46

BAB III DATA PENELITIAN

A. Gambaran Umum Bank Syariah Bukopin 47

1. Sejarah Bank Syariah Bukopin 47

2. Profil Bank Syariah Bukopin 49

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Visi dan Misi Bank Syariah Bukopin 50
4. Lokasi Bank Syariah Bukopin Sidoarjo 51
5. Jam Kerja Bank Syariah Bukopin Sidoarjo 51
6. Struktur Organisasi Bank Syariah Bukopin Sidoarjo ... 51
7. Produk dan Jasa Bank Syariah Bukopin Sidoarjo 54
B. Implementasi Analisis Pembiayaan di Bank Syariah Bukopin Sidoarjo 63
1. Persyaratan Pengajuan Pembiayaan 63
2. Prosedur Pemberian Pembiayaan 65
3. Analisis Pembiayaan 67
C. *Non Performing Financing* (NPF) di Bank Syariah Bukopin Sidoarjo 72
1. Pengertian *Non Performing Financing* 72
2. Faktor Penyebab Munculnya *Non Performing Financing* 73
D. Kesehatan Bank di Bank Syariah Bukopin Sidoarjo 73
1. Risiko Pembiayaan 75
BAB IV IMPLEMENTASI ANALISIS PEMBIAYAAN DALAM MENEKAN TINGKAT *NON PERFORMING FINANCING* (NPF) DI BANK SYARIAH BUKOPIN KANTOR CABANG SIDOARJO
A. Implementasi Analisis Pembiayaan Dalam Menekan Tingkat *Non Performing Financing*..... 76
B. Faktor Penyebab Munculnya *Non Performing Financing* 86
C. Kesehatan Bank 91
BAB V PENUTUP
A. Kesimpulan..... 93
B. Saran-saran 94

DAFTAR PUSTAKA 95

LAMPIRAN 98

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dengan penduduk mayoritas muslim, perkembangan perbankan syariah seharusnya memiliki prospek yang sangat cerah. Apalagi perbankan syariah juga menganut prinsip universalitas, artinya memiliki prinsip yang juga dapat diperuntukkan bagi masyarakat luas atau pun semua kalangan. Keberadaan perbankan syariah dijadikan sebagai bagian dari sitem perbankan nasional yang diharapkan dapat mengembankan perekonomian Negara.

Menurut Pasal 36 bab 1, pasal 1, ayat 1 dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Perbankan Syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Bank Syariah adalah Bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan Prinsip Syariah. Prinsip Syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah.[1]

Perbankan syariah yang menjadi suatu lembaga keuangan syariah harus berpegang teguh pada prinsip syariah. Salah satu contohnya dengan memberikan pelayanan yang lengkap, nyaman, dan diterima oleh

[1] Pasal 36 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

masyarakat. Perbankan syariah memiliki berbagai macam produk baik pendanaan, pembiayaan dan jasa sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Produk yang paling diminati dan dibutuhkan oleh masyarakat salah satunya adalah produk pembiayaan. Produk pembiayaan atau penyaluran dana merupakan istilah yang dipergunakan dalam perbankan syariah, dan istilah kredit dalam bank konvensional.

Pembiayaan pada umumnya menjadi salah satu fungsi bank dalam menjalankan aktivitas penyaluran atau penggunaan dana. Arti sempitnya, pembiayaan didefinisikan sebagai penyaluran dana yang dilakukan lembaga keuangan syariah seperti pihak bank kepada nasabah.[2] Pelaksanaan pembiayaan dalam perbankan syariah juga harus memenuhi aspek syariah dan aspek ekonomi. Setiap realisasi pembiayaan yang dijalankan pihak perbankan syariah kepada para debitur harus berpedoman pada syariat Islam dan tetap mempertimbangkan perolehan keuntungan atau bagi hasil baik bagi pihak perbankan syariah maupun nasabah.

Kebutuhan masyarakat yang sangat diperlukan sebagai kegiatan utamanya adalah biaya hidup yang melandasi pembangunan masyarakat di muka bumi. Kebutuhan masyarakat adalah suatu sistem atau tatanan akan keperluan biaya hidup dan sosial, maka kegiatan usaha atau pekerjaan sangat dibutuhkan. Oleh karena itu, setiap manusia ingin memiliki suatu bentuk usaha atau pekerjaan yang diharapkan bisa memberikan penghasilan yang berkesinambungan untuk memenuhi kebutuhan.

---

[2] M. Sulhan & Ely Siswanto, *Manajemen Bank Konvensional dan Syariah,* (UIN Malang Press Cet; 1, 2008), 148.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Setiap kegiatan usaha yang akan dijalankan pastinya membutuhkan modal, modal tersebut bisa berupa pinjaman atau pembiayaan dari orang lain ataupun lembaga keuangan dengan tujuan untuk mengembalikan modal yang sudah dikeluarkan. Saat ini, untuk mendapatkan modal usaha tidak hanya dilakukan secara tunai, tetapi ada acara lain yakni dengan mengambil produk pembiayaan. Sehingga permintaan akan produk pembiayaan mengalami peningkatan yang sangat signifikan bagi lembaga keuangan syariah. Kesempatan inilah yang akhirnya dijadikan senjata oleh dunia perbankan syariah untuk membiayai nasabah atau calon debitur, salah satunya yaitu Bank Syariah Bukopin.

Bank Syariah Bukopin terus melakukan perbaikan dalam kinerja dan kualitas produknya sebagai upaya pengembangan perbankan agar dapat melayani masyarakat dengan baik. Guna memenuhi kebutuhan sebagian masyarakat Indonesia akan layanan perbankan yang sesuai dengan prinsip syariah, maka kehadiran Bank Syariah Bukopin memberikan alternatif produk dan layanan yang dibutuhkan oleh masyarakat.[3]

Produk pembiayaan di Bank Syariah Bukopin melayani *Murābaḥah, Musyārakah, Muḍhārabah, Muḍhārabah Muqoyyadah,* iB Pinjaman *Qarḍh,* iB *Istiṣhna,* iB *Istiṣhna* Paralel, iB Kepemilikan Mobil, iB Kepemilikan Rumah, pembiayan iB K3A, pembiayaan iB KKPA – *Relending Syariah,* iB

[3] Imam, Human Resource Departement, *Wawancara,* Sidoarjo, 09 Oktober 2017.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Jaminan Tunai, iB Pembiayaan Pola *Channeling,* iB SiaGa Gadai Emas, iB SiAga Pendidikan, dan iB SiAga Pensiun.[4]

Berdasarkan laporan keuangan yang ada sampai Desember 2016 total asset Bank Syariah Bukopin KC Sidoarjo mencapai Rp. 7.020.000.000, dengan jumlah pembiayaan mencapai Rp. 4.799.000.000, dan tingkat NPF (*Non Performing Financing*) 2,72%.[5]

Tabel 1.1
Tingkat NPF *(Non Performing Financing)* Bank Syariah Bukopin

Periode	NPF
2013	4, 27 %
2014	3,34 %
2015	2,74 %
2016	2,72 %

Sumber: *Laporan Keuangan Bank Syariah Bukopin (BSB)*

Besar kecilnya pembiayaan yang disalurkan oleh bank sangat dipengaruhi oleh banyak faktor. Faktor-faktor tersebut juga dapat menimbulkan salah satunya pembiayaan bermasalah. Faktor yang menyebabkan pembiayaan bermasalah terjadi yakni berasal dari pihak perbankan itu sendiri, seperti kesalahan analisa pembiayaan, kesalahan dalam perhitungan modal dan jaminan. Faktor lain bisa juga terjadi pada pihak debitur akan kecurangannya. Dengan begitu pemahaman yang baik atas faktor-faktor terjadinya pembiayaan bermasalah menjadi bekal yang sangat berharga bagi pihak perbankan yang bersangkutan. Untuk pembiayaan bermasalah atau bisa disebut dengan *non performing financing*

[4] Bank Syariah Bukopin, "Produk dan Jasa" https://www.syariahbukopin.co.id/id/produk-dan-jasa/pembiayaan, diakses pada 05 Oktober 2017.

[5] Bank Syariah Bukopin, "Laporan" https://www.syariahbukopin.co.id/id/laporan/2016, diakses pada 05 Oktober 2017.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(NPF) adalah pembiayaan yang memiliki beberapa macam golongan yakni kurang lancar, diragukan, dan macet. NPF mencerminkan risiko yang berkemungkinan pada kerugian yang akan timbul atas penyaluran dana oleh bank. Tingginya NPF membuat bank perlu membentuk pencadangan atas pembiayaan bermasalah yang lebih besar, karena hal ini akan menurunkan pendapatan bank.[6]

Menurunnya pendapatan bank akan berpengaruh terhadap menurunnya modal yang dimiliki oleh bank. Karena besarnya modal yang dimiliki oleh bank akan berpengaruh pada besarnya ekspansi dalam menyalurkan dana dalam pembiayaan. Sehingga peningkatan modal bisa diketahui dari tingkat NPFnya, yakni semakin tinggi nilai NPF akan semakin tinggi tingkat kerugian yang dialami lembaga keuangan syariah. Dan juga sebaliknya, semakin kecil tingkat NPF maka tingkat keuntungan lembaga keuangan syariah akan meningkat.

Faktor-faktor yang menyebabkan pembiayaan bermasalah atau *non performing financing* (NPF) dari perspektif bank dapat dilihat dari faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal bisa dilihat pada suatu kebijakan yang dijalankan oleh bank tersebut seperti kebijakan perkreditan yang ekspansif, penyimpangan dalam pelaksanaan prosedur perkreditan, lemahnya sistem administrasi dan pengawasan kredit, lemahnya informasi kredit, maupun itikad kurang baik dari pihak bank. Sedangkan faktor eksternal yang menyebabkan pembiayaan bermasalah atau *non performing*

[6] Ismail, *Manajemen Perbankan dari Teori Menuju Aplikasi*, (Jakarta: Kencana, 2010), 125.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

financing (NPF) bisa dilihat pada kegiatan usaha debitur yang menyebabkan pembiayaan bermasalah terjadi seperti penurunan kegiatan ekonomi dan tingginya suku bunga kredit, pemanfaatan iklim persaingan perbankan yang tidak sehat oleh debitur, kegagalan usaha debitur, maupun musibah yang dialami oleh debitur.[7]

Menurut Pasal 25, bab 6, ayat 1 dan 2 dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia bahwa dalam rangka melaksanakan tugas mengatur bank, Bank Indonesia berwenang menetapkan ketentuan-ketentuan perbankan yang memuat prinsip kehati-hatian. Pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ditetapkan dengan Peraturan Bank Indonesia.[8] Sehingga pihak bank harus menerapkan prinsip-prinsip yang dijadikan acuan dan pedoman oleh karyawan bagian pembiayaan atau *account officer* dan pengawasan dalam penanganan pembiayaan bermasalah.

Sebagai lembaga keuangan syariah yang berbisnis dibidang ekonomi, tentunya pihak bank tidak ingin mengalami risiko kerugian sebagaimana halnya lembaga keuangan syariah lainnya. Oleh karena itu, Bank Syariah Bukopin tidak serta merta memberikan kucuran dana kepada calon nasabah/debitur. Karena selain mengemban amanah dari pihak ketiga, Bank Syariah Bukopin juga menerapkan prinsip *prudential banking* untuk menjaga dana yang diamanahkan, meminimalisir terjadinya tingkat *non*

---

[7] Siamat, Dahlan, *Manajemen Lembaga Keuangan : Kebijakan Moneter dan Perbankan Edisi Kelima*, (Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2005), 360.

[8] Pasal 25 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

performing financing, dan meningkatkan kesehatan bank dengan menggunakan analisis pembiayaan pada calon penerima pembiayaan.

Prinsip *prudential banking* adalah suatu asas atau prinsip yang menyatakan bahwa dalam menjalankan fungsi dan kegiatan usaha perbankan wajib bersikap hati-hati.[9] Bank dalam memberikan pembiayaan harus melaksanaan prinsip kehati-hatian secara faktual dapat dilihat dalam penerapan analisis pemberian pembiayaan dengan menggunakan prinsip 5C+1S, yakni meliputi:[10]

1. *character* (watak), yaitu penilaian terhadap karakter atau kepribadian calon penerima pembiayaan dengan tujuan untuk memperkirakan kemungkinan bahwa penerima pembiayaan dapat memenuhi kewajibannya.
2. *capital* (modal), yaitu penilaian pihak bank terhadap kemampuan modal yang dimiliki oleh calon penerima pembiayaan, semakin besar modal debitur maka bank akan semakin percaya akan keseriusannya.
3. *capacity* (kemampuan), yaitu penilaian tentang kemampuan calon penerima pembiayaan untuk kewajibannya melakukan pembayaran pada jangka waktu pembiayaan yang telah disetujui.
4. *collateral* (agunan), yaitu jaminan yang dimiliki dan yang akan diserahkan calon penerima pembiayaan. Agunan bisa digunakan sumber pembayaran kedua.

---

[9] Sutan Remy, *Perbankan Islam (Dalam Kedudukan Tata Hukum Di Indonesia),* (Jakarta: Utama Puataka Grafikia, 2003), 172.

[10] Sunarto Zulkifli, *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah,* (Jakarta: Ziktul Hakim, 2007), 153.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5. *condition of economy* (kondisi perekonomian), bank syariah harus melihat kondisi ekonomi yang terjadi di masyarakat secara spesifik melihat adanya keterkaitan dengan jenis usaha yang dilakukan oleh calon penerima pembiayaan.
6. *sharia,* penilaian ini dilakukan untuk menegaskan bahwa usaha yang akan dibiayai benar-benar usaha yang tidak melanggar prinsip perbankan syariah.

Kebijakan perbankan tersebut dikeluarkan dan dilaksanakan oleh Bank Indonesia untuk menciptakan kinerja yang baik dan memelihara kesehatan bank di Indonesia. Berikut ini adalah ayat yang berkaitan dengan kinerja dalam firman Allah Swt pada al-Qur'an surah at-Taubah (9) ayat 105:

وَقُلِ ٱعْمَلُوا فَسَيَرَى ٱللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُۥ وَٱلْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ عَٰلِمِ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَٰدَةِ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ

"Dan katakanlah: Bekerjalah kamu, Maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) Yang Mengetahui akan yang gaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan."[11]

Sehubungan dengan kinerja penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan kepada masyarakat, peran *account officer* sangat berpengaruh dalam produk pembiayaan. *Account officer* sebagai senjata perantara dalam sebuah bisnis. *Account Officer* telah ditarget untuk menyalurkan dana pada nasabah. Target pembiayaan divisi makro sebesar Rp.

[11] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: CV. Diponegoro, 2005), 162.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

257.000.000.000 (dua ratus lima puluh tujuh milyar rupiah) dan untuk pembiayaan divisi mikro sebesar Rp. 6.000.000.000 (enam milyar rupiah) pada tahun ini.[12] Sehingga *account officer* memiliki tanggung jawab yang besar untuk menyalurkan dana. Pencapaian target tersebut akan dievaluasi, jika kinerja *account officer* tidak sesuai dengan kinerjanya maka akan diberikan peringatan. *Account officer* akan berupaya untuk mendapatkan calon nasabah pembiayaan yang layak untuk mencapai targetnya dengan tidak mengesampingkan analisis dalam pemberian pembiayaan. Kegiatan pemberian pembiayaan dilakukan dengan analisis pembiayaan, karena bank juga harus memelihara keseimbangan disamping tujuannya memperoleh keuntungan, bank harus menjamin lancarnya pelunasan pembiayaan yang telah disalurkan agar tidak terjadi risiko pembiayaan bermasalah.

Selain itu, Bank Syarih Bukopin juga mempunyai kewajiban untuk menjalankan misinya yaitu memfokuskan pengembangan usaha pada sektor UMKM (Usaha Mikro Kecil & Menengah). Melalui produk pembiayaan adalah salah satu cara yang bisa digunakan dalam peraturan pemberian pembiayaan untuk meminimalisir segala kemungkinan yang akan terjadi. Contohnya seperti naik turunnya tingkat NPF setiap tahunnya dan untuk meningkatkan kesehatan bank. Kesehatan suatu bank berdasarkan prinsip syariah merupakan kepentingan semua pihak yang terkait, baik pemilik, pengelola (manajemen) bank, masyarakat pengguna jasa bank, Bank Indonesia selaku otoritas pengawasan bank maupun pihak lainnya.

[12] Imam, Human Resource Departement, *Wawancara,* Sidoarjo, 13 Oktober 2017.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, penulis tertarik untuk mengadakan penelitian memahami, mengkaji, dan menganalisis tentang bagaimana pelaksanaan prinsip kehati-hatian bank *(prudential banking)* sebagai upaya penyelesaian yang digunakan Bank Syariah Bukopin KC Sidoarjo dalam menekan tingkat *non performing financing* secara keseluruhan dalam produk pembiayaan di bank dan dampaknya pada kesehatan bank dalam bentuk skripsi yang berjudul **"Implementasi Analisis Pembiayaan dalam Menekan Tingkat *Non Performing Financing* (NPF) di Bank Syariah Bukopin Kantor Cabang Sidoarjo".**

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, terdapat identifikasi masalah sebagai berikut:

1. Prinsip *Prudential Banking* di Bank Syariah Bukopin KC Sidoarjo
2. Pembiayaan berdasarkan prinsip syariah
3. Produk pembiayaan di Bank Syariah Bukopin KC Sidoarjo
4. Analisis pembiayaan melalui 5C+1S di Bank Syariah Bukopin KC Sidoarjo
5. Faktor-faktor yang menyebabkan munculnya NPF (*Non Performing Financing*) di Bank Syariah Bukopin KC Sidoarjo
6. Kesehatan bank berdasarkan prinsip syariah
7. Penilaian tingkat kesehatan bank di Bank Syariah Bukopin KC Sidoarjo

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

C. Batasan Masalah

Berdasarkan hasil identifikasi masalah di atas, maka dilakukan pembatasan masalah agar penelitian lebih terarah dan terfokus. Penelitian ini difokuskan pada implementasi analisis pembiayan dalam menekan tingkat NPF dan meningkatkan kesehatan bank. Sehingga *output* yang diharapkan adalah implementasi analisis pembiayaan dalam menekan tingkat NPF (*Non Performing Financing*) dan meningkatkan kesehatan bank, faktor yang menyebabkan NPF (*Non Performing Financing*) muncul di Bank Syariah Bukopin KC Sidoarjo.

D. Rumusan Masalah

Dari pemaparan latar belakang masalah maupun indentifikasi dan batasan masalah, maka muncul permasalahan yang dapat dibahas, yaitu:

1. Bagaimana implementasi analisis pembiayaan dalam menekan tingkat NPF (*Non Performing Financing*) dan meningkatkan kesehatan bank di Bank Syariah Bukopin KC Sidoarjo?
2. Faktor-faktor apa yang menyebabkan NPF (*Non Performing Financing*) muncul di Bank Syariah Bukopin KC Sidoarjo?

E. Kajian Pustaka

Berikut ini adalah hasil penelitian terdahulu yang akan menjadi pandangan, referensi, serta bahan perbandingan dengan penelitian yang saat ini dilakukan. Perbedaan tersebut sebagaimana penjelasan dalam tabel berikut:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tabel 1.2
Penelitian Terdahulu

No.	Nama	Judul	Hasil Penelitian	Keterangan
1	Wahidatun Nafiah	Implementasi Prinsip Kehati-hatian Dalam Pemberian Pembiayaan Warung Mikro di Bank Syariah Mandiri Area Surabaya 2 Jemur Handayani	Jenis Penelitian	Kualitatif
			Tujuan	Untuk mengetahui analisa pembiayaan, mitigasi mikro, dan penentuan batas maksimum pemberian pembiayaan
			Variabel	Prinsip kehati-hatian
			Temuan	Penerapan prinsip kehati-hatian dalam pemberian pembiayaan warung mikro di BSM Area Surabaya 2 Jemur Handayani dilakukan dengan menerapkan dan mematuhi RAC (Risk Acceotance Criteria)
2	Oktaviana Subekti	Analisis Prinsip 5c Dalam Pembiayaan Multiguna Pada Akad Murabahah Di Bank Syariah Mandiri KC Purwokerto	Jenis Penelitian	Kualitatif
			Tujuan	Untuk membandingkan antara teori-teori yang ada dengan praktek yang terjadi di lembaga keuangan perbankan syariah, dengan melihat dan menemukan cara memperketat seleksi permohonan pembiayaan
			Variabel	5C
			Temuan	Penelitian menemukan hasil bahwa dalam pemberian pembiyaan multiguna di BSM KC Purwokerto menggunakan analisis pembiayaan 5C. Didalamnya terdapat character, capacity, capital, collateral, condition of economi.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3	Qomariyah	Aplikasi Analisis 5C di KJKS BMT Amanah Ummah KP Karah Surabaya	Jenis Penelitian	Kualitatif
			Tujuan	Untuk mengetahui analisis mengenai aplikasi 5C pada lembaga keuangan non bank yakni KJKS BMT Amanah Ummah KP Karah Surabaya
			Variabel	Analisis 5C
				Objek yang diteliti lembaga keuangan non bank
			Temuan	Variabel analisis pembiayaan terlalu kompleks sehingga semua produk dan akad mengacu pada aspek tersebut
4	Ach Romdoni	Faktor-faktor penyebab *Non Performing Financing* (NPF) dan alternatif penyelesaiannya di KSPPS BMT Amanah Ummah Jatim	Jenis Penelitian	Kualitatif
			Tujuan	Untuk mengetahui faktor-faktor penyebab NPF dan alternatif penyelesaiannya
			Variabel	Faktor-faktor penyebab NPF
			Temuan	Peneliti menunjukkan bahwa faktor-faktor *Non Performing Financing* (NPF) terdapat dua macam yakni faktor internal dan faktor eksternal. Dalam menyelesaikan pembiayaan bermasalah, KSPPS BMT Ammanah Ummah Jatim mengambil langkah dengan menggunakan rescheduling, reconditioning
5	Chekky Kurniasari Dewi	Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah pada Perbankan Syariah Ditinjau	Jenis Penelitian	Kualitatif
			Tujuan	Untuk mengetahui pelaksanaan penyaluran pembiayaan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

		dari Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah		dalam Perbankan Syariah
			Variabel	Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah
			Temuan	Hasil penelitian bahwa Bank Syariah selain dapat melakukan eksekusi jaminan sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan dan Undang-undang nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, dapat pula membeli sebagian atau seluruh agunan baik melalui atau diluar pelelangan berdasarkan penyerahan secara sukarela dari pemilik agunan dan agunan yang dibeli oleh Bank Syariah

Dari beberapa penelitian di atas dapat dijelaskan tentang persamaan dan perbedaan dengan penelitian saat ini. Berikut penjelasannya:

Wahidatun Nafiah, Implementasi Prinsip Kehati-hatian Dalam Pemberian Pembiayaan Warung Mikro di Bank Syariah Mandiri Area Surabaya 2 Jemur Handayani. Persamaannya adalah penggunaan prinsip kehati-hatian dalam pemberian pembiayaan. Perbedaannya adalah analisis pemberian pembiayaan hanya 4C+1S. Tidak mencari faktor-faktor yang mempengaruhi pembiayaan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bermasalah, tetapi hanya menganalisa penerapan prinsip kehati-hatian pada analisa pembiayaan. [13]

Oktaviana Subekti, Analisis Prinsip 5c Dalam Pembiayaan Multiguna Pada Akad Murabahah Di Bank Syariah Mandiri KC Purwokerto. Persamaannya adalah penggunaan analisis pembiayaan. Perbedaannya adalah Tidak menjelaskan prinsip 1S dan keterkaitan analisis pembiayaan dalam meningkatkan kesehatan bank. [14]

Qomariyah, Aplikasi Analisis 5C di KJKS BMT Amanah Ummah KP Karah Surabaya. Persamaannya adalah penggnaan analisis pembiayaan. Perbedannya adalah analisis pembiayaan hanya mencakup 5C tanpa 1S. Serta dampak NPF pada kesehatan bank tidak disebutkan.[15]

Ach. Romdoni, Faktor-faktor penyebab *Non Performing Financing* (NPF) dan alternatif penyelesaiannya di KSPPS BMT Amanah Ummah Jatim. Persamaannya adalah penggunaan rumusan masalah mengenai faktor-faktor penyebab NPF. Perbedaannya adalah objek peneliti pada lembaga keuangan non bank. Tidak menjelaskan analisis pembiayaan 5C+1S. [16]

Checkky Kurniasari, Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah pada Perbankan Syariah Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan

---

[13] Wahidatun Nafiah, "Implementasi Prinsip Kehati-hatian Dalam Pemberian Pembiayaan Warung Mikro di Bank Syariah Mandiri Area Surabaya 2 Jemur Handayani", (Skripsi — UIN Sunan Ampel Surabaya, 2017).

[14] Oktaviana Subekti, "Analisis Prinsip 5c Dalam Pembiayaan Multiguna Pada Akad Murabahah Di Bank Syariah Mandiri KC Purwokerto", (Skripsi — IAIN Purwokerto, 2016).

[15] Qomariyah, "Aplikasi Analisis 5C di KJKS Amanah Ummah KP Karah Surabaya", (Skripsi — UIN Sunan Ampel Surabaya, 2013).

[16] Ach Romdoni, "Faktor-faktor penyebab *Non Performing Financing* (NPF) dan alternatif penyelesaiannya di KSPPS BMT Amanah Ummah Jatim", (Skripsi — UIN Sunan Ampel Surabaya, 2017).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Syariah. Persamaannya adalah meneliti tentang pembiayaan bermasalah. Perbedaannya adalah peneliti tidak mencari faktor-faktor penyebab BPF.[17]

Dari keseluruhan penelitian di atas, tidak terdapat persamaan yang signifikan dengan penelitian penulis, hanya terdapat persamaan pada penggunaan analisis 5C+1S sebagai variabel penelitian. Namun penelitian ini lebih ditekankan pada implementasi analisis pembiayaan dalam menekan tingkat *non performing financing* dan meningkatkan kesehatan bank. Selain itu penelitian saat ini juga bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor apa yang menyebabkan NPF muncul. Dari sini dapat dilihat terdapat perbedaan penelitian saat ini dengan penelitian terdahulu terkait pengggunaan analisis 5C+1S.

F. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian yang akan dicapai adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui implementasi analisis pembiayaan dalam menekan tingkat NPF (*Non Performing Financing*) dan meningkatkan kesehatan bank di Bank Syariah Bukopin KC Sidoarjo.
2. Untuk menganalisis faktor-faktor apa yang menyebabkan NPF (*Non Performing Financing*) muncul di Bank Syariah Bukopin KC Sidoarjo.

G. Kegunaan Hasil Penelitian

Adapun kegunaan hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Teoretis

[17] Checkky Kurnia Sari, "Penyeelesaian Pembiayaan Bermasalah pada Perbankan Syariah Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah", Skripsi — Universitas Indoneia, 2010).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran secara teoritik maupun kospetual dalam pengembangan ilmu ekonomi dibidang perbankan syariah. Terkait dengan penerapan analisis pemberian pembiayaan sebagai salah satu upaya penanggulangan dalam menekan tingkat NPF dan meningkatkan kesehatan bank, serta penyebab terjadinya NPF di Bank Syariah Bukopin KC Sidoarjo.

2. Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi:

a. Perbankan

Memberikan informasi dan penetapan mengenai penerapan analisis pembiayaan sebagai salah satu upaya dalam menekan tingkat NPF (*Non Performing Financing*) dan meningkatkan kesehatan bank, faktor-faktor yang menyebabkan NPF (*Non Performing Financing*) muncul di Bank Syariah Bukopin KC Sidoarjo agar mengevaluasi dan menganalisa kinerja perbankannya untuk perkembangan di kemudian hari pada periode selanjutnya.

b. Penulis

Sebagai jembatan untuk menerapkan kajian ilmu teoritis ke praktik dan untuk menambah wawasan mengenai analisis pembiayaan, faktor pembiayaan serta kesehatan perbankan.

c. Akademisi

Memberikan informasi mengenai penerapan analisis pembiayaan sebagai salah satu upaya penanggulangan dalam menekan tingkat

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

NPF (*Non Performing Financing*) dan meningkatkan kesehatan bank, serta faktor-faktor yang menyebabkan NPF (*Non Performing Financing*) muncul di Bank Syariah Bukopin KC Sidoarjo dan juga memberikan manfaat terhadap bidang ilmu ekonomi khususnya pada dunia perbankan.

d. Pembaca/Pihak Lain

Sebagai bahan referensi dalam meneliti, menganalisa, mengukur, mengkaji, dan mengembangkan permasalahan yang sama di masa yang akan datang.

H. Definisi Operasional

Untuk memudahkan dalam memahami skripsi ini, maka peneliti akan mendefenisikan beberapa istilah, antara lain :

1. Prinsip *Prudential Banking*

   Prinsip *prudential banking* merupakan prinsip kehati-hatian yakni suatu asas atau prinsip yang menyatakan bahwa dalam menjalankan fungsi dan kegiatan usahanya wajib bersikap hati-hati.[18]

2. Analisis Pembiayaan

   Analisis pembiayaan merupakan suatu proses analisis yang dilakukan oleh pihak bank untuk menilai suatu permohonan pembiayaan yang telah diajukan oleh calon penerima pembiayaan atau calon debitur.[19]

---

[18] Rachmadi Usman, *Aspek-aspek Hukum Perbankan di Indonesia,* (Jakarta: PT: Gramedia Pustaka Utama, 2001), 18.
[19] Amir Machmud, *Bank Syariah*, (Bandung: Erlangga, 2010), 87.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. NPF *(Non Performing Financing)*

   Menurut Kamus Bank Indonesia, *Non Performing Financing* (NPF) merupakan pembiayaan bermasalah yang terdiri dari pembiayaan yang berklasifikasi kurang lancar, diragukan dan macet. Dalam arti lain bahwa pembiayaan bermasalah merupakan pembiayaan yang dalam pengembaliannya mengalami keterlambatan baik pokok maupun bagi hasil.[20]

4. Kesehatan Bank

   Pengukuran kesehatan bank mengenai faktor NPF menjadi sangat penting, karena NPF menunjukkan besarnya kegagalan pembiayaan, sehingga jika persentase NPF tinggi, maka tingkat pembiayaan gagal juga tinggi dan berdampak pada kesehatan bank.[21]

I. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah cara dalam mendapatkan data dari hasil penelitian untuk memahami dan memecahkan suatu masalah. Penelitian yang digunakan yakni kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian dengan menggunakan latar belakang alamiah yang menghasilkan hasil penelitian secara deskriptif atau analisis.[22]

1. Data yang dikumpulkan

---

[20] Watna Wati, *Pengaruh Non Performing Financing (NPF) terhadap Pembiayan Mudharabah,* (Jakarta: STIEI, 2009), 16.

[21] Muh Sabir, "Pengaruh Rasio Kesehatan Bank Terhadap Kinerja Keuangan Bank Umum Syariah dan Bank Konvensional di Indonesia", *Jurnal Analisis,* Vol. 1, No. 1 (Juni, 2012), 80

[22] Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian; Suatu Pendekatan Praktik,* (Jakarta: Rhineka Cipta, 2010), 3.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Data yang dikumpulkan dari penelitian ini mencakup data tentang NPF beserta dokumen–dokumen perbankan syariah. Hal tersebut terkait nasabah pembiayaan bermasalah, data tentang penerapan analisis pemberian pembiayaan yang dilakukan untuk meminimalisir tingkat NPF dan meningkatkan kesehatan bank dan data mengenai faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya NPF di Bank Syariah Bukopin KC Sidoarjo.

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Sumber Primer

Sumber primer dari penelitian ini yaitu Pimpinan Cabang, HRD (*Head Resources Development*), AO (*Account Officer*), dan staff Bank Syariah Bukopin KC Sidoarjo.

b. Sumber Sekunder

Sumber sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari buku maupun literatur lain meliputi:

1) UU No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah
2) UU No. 23 tahun 1999 tentang Bank
3) *Website* Bank Syariah Bukopin www.syariahbukopin.co.id,
4) Jurnal mengenai Risiko Pembiayaan, Rasio Kesehatan Bank
5) Dan referensi lain terkait dengan penelitian

3. Teknik Pengumpulan Data

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Observasi, dilakukan untuk mengamati langsung bagaimana implementasi analisis pembiayaan dalam menekan tingkat NPF dan meningkatkan kesehatan bank serta faktor-faktor yang menyebabkan NPF muncul.
b. Wawancara, dapat dilakukan dengan tanya jawab langsung dengan Pimpinan Cabang, HRD (*Head Resources Development*), AO (*Account Officer*), dan staff pengelola.
c. Dokumentasi, peneliti akan meneliti dokumen-dokumen terkait dengan implementasi analisis pembiayaan dalam menekan tingkat NPF dan meningkatkan kesehatan bank serta faktor-faktor yang menyebabkan NPF muncul.

4. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian penulis menggunakan teknik analisis data deskriptif kualitatif, yakni suatu analisis yang bersifat mendeskripsikan data hasil penelitian yang didapat untuk mengembangkan makna yang dimaksud. Tujuannya adalah untuk membuat deskripsi atau gambaran mengenai objek penelitian secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta, serta hubungan antar fenomena yang diselidiki.

Peneliti mengumpulkan data dari sebelum penelitian dilakukan hingga saat penelitian terselesaikan. Data yang diperoleh kemudian diolah dan dideskripsikan untuk menjawab rumusan masalah. Berpijak pada teori-teori yang relevan dan fakta-fakta atau fenomena yang terjadi di lapangan. Diperkuat dengan wawancara dan observasi dengan pihak

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

terkait sehingga diperoleh hasil penelitian yang akurat. Selanjutnya hasil penelitian disimpulkan sehingga dapat diperoleh pemecahan permasalahan serta solusi dari hasil penelitaian tersebut.

J. Sistematika Pembahasan

Penelitian ini terdiri dari beberapa bagian yang disusun secara sistematis meliputi:

Bab I, Pendahuluan. Bab ini memuat latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, definisi operasional, metode penilitian (data, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data), dan sistematika pembahasan

Bab II, Kerangka Teoritis atau Kerangka Konsepsional. Bab ini membahas tentang teori-teori yang digunakan dan berkaitan dengan penelitian yang meliputi teori tentang analisis pembiayaan, teori *non performing financing*, serta teori tentang kesehatan bank.

Bab III, Data Penelitian. Bab ini merupakan bagian yang memuat deskripsi data secara lengkap mengenai variabel dalam penelitian yang berjudul "Implementasi Analisis Pembiayaan dalam Menekan Tingkat *Non Performing Financing* dan Meningkatkan Kesehatan Bank di Bank Syariah Bukopin KC Sidoarjo".

Bab IV, Analisis Data. Bab ini memuat analisis data yang telah dikumpulkan sebagai jawaban dari permasalahan yang diteliti yaitu

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

implementasi analisis pembiayaan dalam menekan tingkat NPF (*Non Performing Financing*) dan meningkatkan kesehatan bank, dan faktor-faktor yang menyebabkan NPF (*Non Performing Financing*) muncul di Bank Syariah Bukopin KC Sidoarjo.

Bab V, Penutup. Bab ini memuat kesimpulan atas permasalahan yang telah diteliti dan saran dari peneliti yang bersifat membangun agar penelitian selanjutnya menjadi lebih baik.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II

TEORI ANALISIS PEMBIAYAAN, PEMBIAYAAN BERMASALAH (*NON PERFORMING FINANCING*) DAN KESEHATAN BANK

A. Pembiayaan

1. Pengertian Pembiayaan

Pembiayaan merupakan salah satu produk bank syariah dalam menyalurkan dana kepada calon nasabah atau calon debitur berdasarkan prinsip syariah. Penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan didasarkan atas kepercayaan yang diberikan oleh pemilik dana kepada pengguna dana. Pemilik dana memberikan keopercayaan kepada penerima dana, bahwa dana dalam bentuk pembiayaan yang diberikan pasti akan terbayar atau kembali. Penerima dana pembiayaan mendapat kepercayaan dari pemilik dana, sehingga penerima pembiayaan berkewajiban untuk mengembalikan dana atas pembiayaan yang telah diterima sesuai dengan jangka waktu yang telah diperjanjikan dalam akad pembiayaan.[1]

Menurut ketentuan Bank Indonesia, pembiayaan dalam perbankan syariah atau istilah teknisnya aktiva produktif adalah penanaman dana Bank Syariah baik dalam rupiah maupun valuta asing. Seperti dalam bentuk pembiayaan piutang, *qardh*, surat berharga syariah, penempatan, penyertaan modal, penyertaan modal sementara, komitmen dan

[1] Ismail Nawawi, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2011), 105.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kontinjensi pada rekening administratif serta sertifikat *wadiah* Bank Indonesia (SWBI).

Secara sederhana yang menjadi perbedaan antara kredit yang diberikan oleh bank konvensional dengan pembiayaan yang diberikan oleh bank syariah terletak pada keuntungan atau bagi hasil yang diharapkan. Pada bank konvensional, keuntungan diperoleh melalui bunga yang telah ditetapkan. Sedangkan pada bank syariah, berupa imbalan atau bagi hasil yang didapat. Perbedaan lain salah satunya terdiri dari analisis pemberian pembiayaan beserta persyaratannya.[2]

2. Tujuan Pembiayaan

Suatu bank dalam memberikan pembiayaan kepada calon nasabah atau calon debitur pastinya memiliki tujuan dengan tak lepas dari misi bank tersebut, tujuannya dibedakan menjadi dua yakni tujuan pembiayaan untuk tingkat makro dan mikro. Secara makro dijelaskan bahwa pembiayaan bertujuan sebagai berikut:[3]

a) Peningkatan ekonomi, yaitu dengan adanya pembiayaan masyarakat dapat melakukan akses ekonomi seperti kegiatan usaha dalam memenuhi kebutuhan hidup.
b) Tersedianya dana bagi peningkatan usaha, yaitu pihak bank yang mempunyai dana dapat menyalurkan dana kepada pihak yang membutuhkan dana sebagai modal usaha.

[2] Veithzal Rivai, Andria Permata, *Islamic Financial Management,* (Jakarta: Kencana, 2010), 93.
[3] Binti Nur Aisyah, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah,* (Yogyakarta: Kalimedia, 2015), 4.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c) Meningkatkan produktifitas, yaitu memberikan peluang bagi masyarakat agar mampu meningkatkan daya produksinya dalam berusaha.

d) Membuka lapangan kerja baru, yaitu dengan terbukanya sektor-sektor usaha melalui dana pembiayaan, maka sektor usaha tersebut akan menyerap tenaga kerja atau pengangguran.

e) Terjadinya distribusi pendapatan, yaitu masyarakat yang berusaha produktif mampu melakukan aktivitas kerja dengan memperoleh pendapatan dari hasil usahanya.

Adapun secara mikro, tujuan pembiayaan adalah sebagai berikut:[4]

a) Upaya memaksimalkan laba, yaitu setiap usaha akan menghasilkan laba usaha yang dimaksimalkan untuk perolehan kembalinya dana yang telah dikeluarkan.

b) Upaya meminimalkan risiko, yaitu setiap usaha pasti akan terjadi faktor-faktor yang berpengaruh maka pengusaha harus mampu meminimalkan risiko yang mungkin timbul.

c) Pemberdayaan sumber ekonomi, yaitu sumber daya ekonomi dapat dikembangkan dengan melakukan *mixing* antara sumber daya alam dengan sumber daya manusia serta sumber daya modal yang diperoleh.

[4] Ibid., 5.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d) Penyaluran kelebihan dana, yaitu pembiayaan dapat menjadi penyeimbangan dan penyaluran kelebihan dana dari pihak yang kelebihan dana kepada pihak yang kekurangan dana.

3. Fungsi Pembiayaan

Disamping tujuan pembiayaan, suatu fasilitas pembiayaan mengandung fungsi yaitu:[5]

a) Meningkatkan daya guna uang

Uang yang disimpan para penabung atau investor ditingkatkan kegunaannya oleh bank guna suatu usaha peningkatan produktivitas. Dengan demikian uang atau dana yang telah tersimpan di bank tidaklah diam dan dilakukan kegitan penyaluran dana seperti pembiayaan.

b) Meningkatkan daya guna barang

Produsen dengan bantuan pembiayaan dari pihak perbankan dapat melakukan usaha dengan mengubah bahan mentah menjadi bahan jadi.

c) Meningkatkan peredaran uang

Melalui pembiayaan, peredaran uang kartal maupun giral akan lebih berkembang karena pembiayaan menciptakan suatu kegairahan masyarakat dalam berusaha sehingga penggunaan dan peredaran uang akan bertambah baik secara menyeluruh.

---

[5] Veithzal Rivai dan Arviyan Arifin, *Islamic Banking: Sistem Bank Islam Bukan Hanya Solusi Menghadapi Krisis Namun Solusi dalam Menghadapi Berbagai Persoalan Perbankan & Ekonomi Global,* (Jakarta: Bumi Aksara, 2010), 712.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d) Menimbulkan kegairahan berusaha

Dilihat dari permintaan dan penawaran terhadap segala macam usaha, menimbulkan kegairahan yang meluas dikalangan masyarakat untuk meningkatkan produktivitas.

e) Stabilitas ekonomi

Dalam perekonomian yang kurang sehat, langkah-langkah diarahkan pada usaha-usaha stabilitas ekonomi antara lain:

1) Pengendalian inflasi
2) Peningkatan ekspor
3) Rehabilitasi prasarana
4) Pemenuhan kebutuhan-kebutuhan pokok rakyat

4. Unsur Pembiayaan

Pada dasarnya pembiayaan yang diberikan benar-benar telah diyakini pihak bank dapat dikembalikan oleh nasabah. Ketentuan sesuai dengan waktu dan syarat-syarat yang telah disepakati kedua belah pihak pada saat akad terjadi. Berdasarkan hal diatas, terdapat beberapa unsur yaitu:[6]

a) Bank, merupakan suatu lembaga keuangan yang memberikan dana melalui pembiayaan kepada pihak yang membutuhkan dana.
b) Mitra usaha, merupakan nasabah sebagai pihak yang mendapatkan dana melalui pembiayaan dari pihak perbankan.

[6] Ismail Nawawi, *Perbankan Syariah,* (Jakarta: Kencana, 2011), 107.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c) Adanya kepercayaan, merupakan amanah dari pihak bank selaku pemberi pembiayaan kepada nasabah selaku penerima pembiayaan yang didasarkan atas kegiatan usaha.

d) Adanya persetujuan, merupakan kesepakatan atau perjanjian pihak pemberi dana dengan pihak penerima dana yang akan membayar atau mengembalikan dana yang telah diberikan.

e) Adanya akad, merupakan jasa atau uang dari pihak pemberi pembiayaan kepada pihak penerima pembiayaan.

f) Adanya unsur waktu, merupakan proses dalam permohonan pembiayaan pada saat pencairan pembiayaan, baik dilihat dari pemberi dana maupun dilihat dari penerima dana.

g) Adanya unsur risiko, merupakan kemungkinan baik ataupun buruk dipihak pemberi dana atau pihak penerima dana.

h) Adanya balas jasa, hal ini bisa disebut dengan nisbah dari akad yang telah disepakati antara bank dan nasabah.

5. Jenis Pembiayaan

Jenis-jenis pembiayaan pada dasarnya dapat dikelompokkan menurut beberapa pandangan, salah satunya pembiayaan menurut penggunaannya. Jenis pembiayaan menurut sifat penggunaannya adalah sebagai berikut:[7]

[7] Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Bagi Bankir dan Praktisi Keuangan ,* (Jakarta: Gema Insani dan Tazkia, 1999), 160.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a) Pembiayaan produktif

Pembiayaan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan produksi, yaitu untuk peningkatan usaha, baik produksi, perdagangan, maupun investasi. Menurut arti luasnya, pembiayaan produktif dibagi menjadi dua yaitu:

(1) Pembiayaan modal kerja yaitu pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan peningkatan produksi.

(2) Pembiayaan investasi yaitu untuk memenuhi kebutuhan barang-barang modal serta fasilitas-fasilitas yang erat kaitannya dengan itu.

b) Pembiayaan konsumtif

Pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi, yang akan berujung habis untuk memenuhi kebutuhan usaha.

Pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa: [8]

a) Transaksi bagi hasil

(1) *Muḍhārabah* adalah transaksi penanaman dana atau tabungan dari pemilik dana (*ṣhahibul māl*) kepada pengelola dana (*muḍharib*) untuk melakukan kegiatan usaha dengan pembagian hasil usaha berdasarkan nisbah yang telah disepakati.

[8] Muhamad, *Manajemen Dana Bank Syariah,* (Jakarta: Rajawali, 2014), 40.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(2) *Musyārakah* adalah transaksi penanaman dana dari dua atau lebih untuk menjalankan usaha dengan pembagian hasil usaha berdasarkan nisbah yang telah disepakati. Sedangkan pembagian kerugian berdasarkan proporsi modal masing-masing.

b) Transaksi sewa menyewa

(1) *Ijārah* adalah transaksi sewa menyewa atas suatu barang atau jasa dengan pemilik objek sewa mempunyai kepemilikan hak pakai atas objek sewa dan penyewa berhak mendapatkan imbalan atas objek sewa yang telah disewakan.

(2) *Ijārah muntahiya bittamlik* adalah transaksi sewa menyewa antara pemilik objek sewa dan penyewa untuk mendapatkan imbalan atas objek sewa yang disewakan dengan opsi perpindahan hak kepemilikan.

c) Transaksi jual beli dalam bentuk piutang

(1) *Murābaḥah* adalah transaksi jual beli suatu barang sebesar harga perolehan barang ditambah dengan margin yang telah disepakati. Penjual menginformasikan terlebih dahulu harga perolehan kepada pembeli.

(2) *Salam* adalah jual beli barang dengan cara pemesanan dan pembayaran secara tunai terlebih dahulu.

(3) *Istiṣhna* adalah jual beli barang dalam bentuk pemesanan pembuatan barang dan pembayaran sesuai kesepakatan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d) Transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang, akad *qarḍh* adalah transaksi pinjam meminjam dana tanpa imbalan atay tambahan dana biaya lainnya.

e) Transaksi pembiayaan dengan akad pelengkap ini bertujuan untuk mencari keuntungan, tetapi bertujuan juga untuk memudahkan pelaksanaan pembiayaan. Yang termasuk pada akad pelengkap yaitu *rahn* (gadai), *wakalah,* dan *kafalah.*

B. Prosedur Pemberian Pembiayaan

Penilaian permohonan pembiayaan atau biasa disebut sebagai analisis pemberian pembiayaan merupakan salah satu tahapan dari proses pemberian pembiayaan oleh bank, yakni sebagai berikut:

1. Permohonan Pembiayaan[9]

Tahapan proses awal berisi permohonan pembiayaan dilakukan secara tertulis oleh nasabah kepada *account officer* bank. Hal-hal yang dijadikan acuan untuk menindak lanjuti sebuah permohonan pembiayaan antara lain:

a) *Trend* usaha

b) Peluang bisnis

c) Reputasi bisnis perusahaan atau perorangan

d) Reputasi manajemen

Apabila sebuah permohonan pembiayaan dapat ditindak lanjuti, maka dapat ditentukan dengan pengumpulan data atau informasi dan

[9] Khaerul Umam, *Manajemen Perbankan Syariah,* (Bandung: Pustaka Setia, 2013), 222.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

investigasi. Namun apabila permohonan pembiayaan ditolak, maka harus segera dilakukan konfirmasi tanpa menunda-nunda waktu.

2. Pengumpulan data atau investigasi[10]

Data-data yang diperlukan dalam pembiayaan non produktif antara lain:

a) Kartu identitas calon debitur
b) Kartu identitas suami/istri
c) Kartu keluarga dan surat nikah
d) Slip gaji terakhir
e) Surat-surat referensi dari kantor tempat bekerja atau SK pengangkatan untuk PNS
f) Salinan rekening bank tiga bulan terakhir
g) Salinan tagihan rekening listrik dan telepon
h) Data obyek pembiayaan
i) Data jaminan

Data-data yang diperlukan dalam pembiayaan produktif antara lain:

a) Untuk calon debitur perorangan
    1) Legalitas usaha
    2) Kartu identitas calon debitur
    3) Kartu identitas suami/istri
    4) Kartu keluarga dan surat nikah

[10] Ibid., 224.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5) Laporan keuangan dua tahun terakhir

6) *Past performance* satu tahun terakhir

7) Bisnis plan

8) Data obyek pembiayaan

9) Data jaminan

b) Untuk calon debitur berbadan hukum

1) Akte pendirian usaha

2) Legalitas usaha

3) Identitas pengurus

4) Laporan keuangan dua tahun terakhir

5) *Past performance* satu tahun terakhir

6) Bisnis plan

7) Data obyek pembiayaan

8) Data jaminan

3. Analisis Pembiayaan

Dalam menganalisis atau menilai permohonan pembiayaan dibahas melalui berbagai aspek yang menyangkut keadaan usaha calon debitur. Analisis pembiayaan merupakan salah satu proses yang dilakukan oleh bank syariah untuk menilai dan menindak lanjuti suatu permohonan pembiayaan yang telah diajukan oleh calon debitur. Tujuan analisis pembiayaan adalah untuk mencegah kemungkinan apabila terjadi kegagalan pembayaran atau usaha oleh calon debitur.[11]

[11] Kasmir, *Dasar-dasar Perbankan (Edisi Revisi).* (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), 95.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Beberapa analisis dasar yang perlu dilakukan sebelum memutuskan permohonan pembiayaan disetujui adalah penilaian aspek 5C (*Character, Capacity, Capital, Collateral,* dan *Condition of Economic*). Dengan penambahan aspek *Sharia* (S) bagi objek yang akan diberikan pembiayaan, maka akan menjadi sebutan analisa pembiayaan aspek 5C+1S.

a) *Character* (Karakter)[12]

Karakter ini dapat dilihat dari watak atau kepribadian calon debitur. Bank ingin mengetahui bahwa calon debitur mempunyai karakter yang baik, jujur, dan mempunyai komitmen terhadap pembayaran kembali dana yang telah diberikan. Cara yang diperlukan oleh bank untuk mengetahui karakter calon debitur adalah dengan cara sebagai berikut:

1) BI *Checking*

Menurut Ismail, BI *Checking* dapat digunakan oleh bank untuk mengetahui kateristik calon debiturnya, baik kualitas pembiayaan calon debitur bila telah menjadi debitur di pihak bank lain tempat.[13]

2) Dokumentasi

[12] Sunarto Zulkifli, *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah,* (Jakarta: Ziktul Hakim, 2007), 144.
[13] Ismail Nawawi, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2011), 119.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Cara yang efektif ditempuh yaitu dengan meneliti calon debitur mengenai data pribadi melalui pihak-pihak lain, seperti tetangga, atau kerabat dekat melalui survei dan wawancara.

b) *Capacity* (Kemampuan)[14]

Ditujukan untuk mengetahui kemampuan keuangan calon debitur dalam memenuhi kewajiban pengembalian pembiayaannya sesuai jangka waktu yang telah disepakati. Beberapa cara dapat dilakukan antara lain sebagai berikut:

1) Melihat laporan keuangan
2) Memeriksa slip gaji dan rekening tabungan
3) Survei ke lokasi calon debitur

c) *Capital* (Modal)[15]

Pihak bank akan menilai bahwa semakin besar modal yang dimiliki dan disertakan oleh calon debitur dalam objek pembiayaannya, maka semakin meyakinkan bagi pihak bank akan keseriusan calon debitur dalam mengajukan pembiayaan dan pembayaran kembali pembiayaan yang telah diberikan.

d) *Collateral* (Jaminan)[16]

Untuk mengatasi kemungkinan sulitnya pembayaran kembali maka *account officer* harus dapat menganalisa dengan jelas usaha

[14] Sunarto Zulkifli, *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah,* (Jakarta: Ziktul Hakim, 2007), 149.
[15] Ibid., 153.
[16] Ibid,. 156.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

calon debitur perlu dikenakan jaminan atau disebut juga agunan. Agunan merupakan sumber pembayaran kedua.

e) *Condition of Economi* (Kondisi Ekonomi)[17]

Analisis terhadap kondisi perekonomian yang terjadi pada saat itu juga atau yang terbaru. Bank juga perlu melakukan analisis dampak kondisi ekonomi terhadap usaha calon debitur di masa yang akan datang.

f) *Sharia* (Aspek Syariah) [18]

Berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) tentang pembiayaan menjelaskan bahwa semua bentuk pembiayaan yang diberikan oleh pihak bank syariah kepada calon debitur harus tidak menyalahi syariat hukum Islam dalam tindakan maupun transaksi-transaksi yang lain.

4. Persetujuan/Keputusan Pembiayaan[19]

Persetujuan merupakan proses penentuan apakah permohonan pembiayaan calon debitur disetujui atau tidak oleh pihak bank. Atas dasar laporan hasil analisis pembiayaan, pihak pemutus pembiayaan yaitu pejabat-pejabat yang mempunyai wewenang akan pemberian pembiayaan.

---

[17] Ibid., 158.
[18] Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan.
[19] Sunarto Zulkifli, *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah,* (Jakarta: Ziktul Hakim, 2007), 149.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5. Pengikatan[20]

Setelah semua persyaratan dipenuhi selanjutnya adalah proses pengikatan jaminan. Secara garis besar pengikatan terdiri dari dua macam, yaitu pengikatan bahwa tangan dan pengikatan notariel. Pengikatan bahwa tangan adalah penandatanganan akad yang dilakukan antara lembaga keuangan dengan calon nasabah. Sedangkan pengikat notariel adalah proses penandatanganan akad antara lembaga keuangan dengan calon nasabah yang dilakukan oleh notariel.

Ditegaskan bahwa apabila bermuamalah tidak secara tunai hendaklah ditulis, agar lebih terjaga jumlah dan waktunya dan lebih menguatkan saksinya. Berikut ini adalah ayat yang berkaitan dengan bermuamalah dalam firman Allah Swt pada al-Quran surah al-Baqarah (2) ayat 282:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا۟ إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَىٰٓ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَٱكْتُبُوهُ ۚ وَلْيَكْتُب بَّيْنَكُمْ كَاتِبٌۢ بِٱلْعَدْلِ ۚ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَن يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ ٱللَّهُ ۚ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ ٱلَّذِى عَلَيْهِ ٱلْحَقُّ وَلْيَتَّقِ ٱللَّهَ رَبَّهُۥ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْـًٔا

"Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya, dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar, dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah Swt mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Swt Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya."[21]

[20] Ibid., 161.
[21] Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, (Bandung: CV. Diponegoro, 2005), 37

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

6. Pencairan[22]

Sebelum melakukan pencairan pembiayaan harus dilakukan pemeriksaan kembali semua kelengkapan atau penambahan data yang harus dipenuhi sesuai posisi dan persyaratan pada permohonan pembiayaan. Setelah semua persyaratan terpenuhi, maka proses pencairan fasilitas pembiayaan dapat diberikan.

7. *Monitoring*[23]

Monitoring adalah proses akhir dari prosedur pemberian pembiayaan. *Monitoring* dapat dilakukan dengan memantau realisasi pencapaian target usaha yang dijalankan dengan bisnis plan yang telah dibuat sebelumnya. Adapun langkah-langkah yang harus dilakukan dalam *monitoring* antara lain:

a) Memantau mutase rekening koran nasabah
b) Memantau pelunasan angsuran
c) Kunjungan rutin ke lokasi usaha nasabah
d) Pemantauan terhadap perkembagan usaha sejenis

C. Pembiayaan Bermasalah (*Non Performing Financing*)

1. Pengertian Pembiayaan Bermasalah[24]

Dalam perbankan syariah pembiayaan bermasalah dikenal dengan sebutan *Non Performing Financing* (NPF), dan *Non Performing Loan*

[22] Sunarto Zulkifli, *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah,* (Jakarta: Ziktul Hakim, 2007), 164.
[23] Ibid., 165.
[24] Rahmat Shaleh, *Kamus Perbankan,* (Jakarta: Institut Perbankan Indonesia, 1980), 142.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(NPL) pada bank konvensional. Hal tersebut menggambarkan situasi dimana pengembalian pembiayaan yang telah diberikan mengalami risiko yang tidak diinginkan. Dalam pengartian lain *Non Performing Financing* (NPF) dapat dipahami bahwa pembiayaan yang kualitas pembayarannya sudah turun dari lancar, kurang lancar, dalam perhatian khusus, diragukan dan macet. Pembiayaan yang dalam pengembaliannya mengalami keterlambatan baik pokoknya maupun bagi hasil.

Sedangkan *Non Performing Loan* (NPL) adalah apabila telah terjadi satu atau lebih peristiwa-peristiwa sebagai berikut:[25]

a) Adanya peristiwa kerugian pembiayaan seperti penundaan pokok
b) Debitur tidak ingin membayar kewajibannya secara penuh
c) Debitur menunggak lebih dari 90 hari atas kewajibannya
d) Debitur dinyatakan bangkrut usahanya

2. Kategori Pembiayan Bermasalah[26]

Penggolongan kolektabilitas pembiayaan menurut pasal 4 surat keputusan direktur Bank Indonesia No. 30/267/KEP/DIR tanggal 27 Februari 1998, yaitu sebagai berikut:

a) Lancar (*pass*), apabila memnuhi kriteria:
    1) Pembayaran angsuran pokok dan bunga tepat
    2) Memiliki mutase rekening yang aktif

[25] Faisal Abdullah, *Manajemen Perbankan* Cet. 3, (Malang: UMM, 2005), 98.
[26] Iswi Hariyani, *Restruturisasi dan Penghapusan Kredit Macet,* (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2010), 37.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3) Bagian dari kredit yang dijamin dengan agunan tunai (*cash collateral*)

b) Dalam perhatian khusus (*special mention*), apabila memenuhi kriteria:

1) Terdapat tunggakan angsuran pokok belum melampaui 90 hari
2) Terkadang terjadi cerukan (*overdraft*)
3) Mutasi rekening rendah
4) Jarang terjadi pelanggaran terhadap kontrak yang diperjanjikan
5) Didukung oleh pinjaman baru

c) Kurang lancar (*substandard*), apabila memenuhi kriteria:

1) Terdapat tunggakan angsuran pokok dan bunga yang telah melampaui 90 hari
2) Sering terjadi cerukan (*overdraft*)
3) Frekuensi mutase rekening relatif rendah
4) Terjadi pelanggaran terhadap kontrak yang diperjanjikan lebih dari 90 hari
5) Terdapat indikasi masalah keuangan yang dihadapi debitur

d) Diragukan (*doubtfull*), apabila memenuhi kriteria:

1) Terdapat tunggakan angsuran pokok dan bunga yang telah melampaui 180 hari
2) Terjadi cerukan (*overdraft*) yang bersifat permanen
3) Terjadi wanprestasi lebih dari 180 hari
4) Terjadi kapitalisasi bunga

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5) Dokumentasi hukum yang lemah baik untuk perjanjian kredit maupun pengikatan jaminan

e) Macet (*loss*), apabila memenuhi kriteria:

1) Terdapat tunggakan angsuran pokok dan bunga yang telah melampaui 270 hari

2) Kerugian operasional ditutup dengan pinjaman baru

3) Dari segi hukum maupun kondisi pasar, jaminan tidak dapat dicairkan pada nilai wajar

3. Perhitungan Pembiayaan Bermasalah[27]

Pembiayaan bermasalah atau *Non Performing Financing* (NPF) adalah suatu rasio yang membandingkan tingkat pembiayaan bermasalah atau pembiayaan yang dikualifikasikan terhadap total pembiayaan yang diberikan. Perhitungannya *Non Performing Financing* (NPF) yakni perbandingan antara pembiayaan yang memiliki kualitas kurang lancar, diragukan dan macet dibandingkan dengan total pembiayaan yang disalurkan.

Rumus:

$$\text{NPF} = \frac{\text{Pembiayaan (Kurang Lancar, Diragukan, Macet)}}{\text{Total Pembiayaan}} \times 100\%$$

Besarnya rasio *Non Performing Financing* (NPF) yang diperbolehkan Bank Indonesia adalah maksimal 5%, jika melebihi

[27] Katiyo, *Analisa Kredit dan Resiko,* (Jakarta: Institut Bankir Indonesia, 2004), 67.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

angka 5% maka akan mempengaruhi penilaian tingkat kesehatan bank yang bersangkutan.[28]

4. Faktor Penyebab Terjadinya Pembiayaan Bermasalah

Banyak beranggapan bahwa pembiayaan bermasalah selalu disebabkan oleh kesalahan debitur. Pembiayaan bermasalah dapat disebabkan oleh berbagai hal yang berasal dari debitur, dan juga dari kondisi pihak bank yang memberikan pembiayaan tersebut. Dalam praktiknya pembiayaan bermasalah disebabkan oleh faktor-faktor sebagai berikut: [29]

a) Faktor Internal (Pihak Perbankan)

Kesalahan bank yang dapat mengakibatkan pembiayaan bermasalah terjadi adalah berawal dari tahap perencanaan, tahap analisis dan tahap pengawasan. Adapun beberapa hal yang menjadi penyebab timbulnya pembiayaan bermasalah pada pihak perbankan adalah sebagai berikut:

1) Kurang pengecekan terhadap profil latar belakang calon debitur
2) Kurang menganalisisa maksud dan tujuan penggunaan pembiayaan dan sumber pembayaran pembiayaan kembali
3) Kurang pemahaman terhadap keuangan yang dibutuhkan dari calon debitur serta manfaat pembiayaan yang diberikan
4) Kurang mahir dan cekatan dalam menganalisia laporan keuangan calon debitur

[28] Trisadini P. Usanti, *Transaksi Bank Syariah,* cet. 1, (Jakarta: Bumi Aksara, 2013), 105.
[29] Kasmir, *Dasar-dasar Perbankan (Edisi Revisi),* (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), 96.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5) Kurang lengkap dan terperinci dalam mencantumkan syarat-syarat yang diperlukan
6) Terlalu agresif dan terburu-buru
7) Pemberian kelonggaran pembayaran terlalu banyak
8) Kurangnya pengalaman *account officer* dalam melaksanakan tugas-tugasnya
9) Mudah untuk dipengaruhi, diintimidasi atau dipaksa oleh calon debitur karena berbagai alasan
10) Keyakinan yang berlebihan
11) Kurang mengadakan *review* dan menganalisa laporan
12) Kurang mengadakan kunjungan atau survei ke lokasi debitur
13) Kurang mengadakan kontak atau komunikasi dengan debitur
14) Pengikatan agunan kurang sempurna
15) Adanya kepentingan pribadi pihak bank atau *account officer*
16) Tidak menerapkan kebijakan dalam pembiayaan yang sehat
17) Sikap terlalu memudahkan, dari pejabat bank atau *account officer*

b) Faktor Eksternal (Pihak Debitur)

Dari faktor eksternal pihak debitur pada pembiayaan bermasalah terjadi karena beberapa hal sebagai berikut:

1) Debitur tidak kompeten dalam menjalankan usahanya
2) Debitur tidak atau kurangnya pengalaman

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3) Debitur kurang memberikan dan memaksimalkan waktu untuk usahanya
4) Debitur sengaja tidak mengembalikan pembiayaan yang telah diterima
5) Debitur tidak ingin mengambil risiko
6) Debitur tidak jujur
7) Debitur serakah
8) Kondisi perekonomian
9) Bencana alam
10) Perubahan kebijakan peraturan pemerintah

D. Kesehatan Bank

Tingkat kesehatan bank adalah hasil penilaian kondisi suatu bank yang dinilai atas risiko dan kinerja bank. Dalam pengertian lain tingkat kesehatan bank adalah dimana kinerja sebuah bank dapat menjalankan fungsinya dengan baik.[30] Tingkat kesehatan bank dapat dilihat dari kondisi atau kinerja suatu bank melalui penilaian faktor sebagai berikut: [31]

a) Risiko Permodalan

Keberhasilan suatu bank bukan terletak pada jumlah modal yang dimiliki, akan tetapi dilihat dari bagaimana pihak bank dalam mengelola modal yang sudah disimpan oleh pemilik dana dan juga disalurkan kepada pihak yang membutuhkan dana. Sehingga akan membentuk pendapatan bagi pihak bank.

[30] Muchdarsyah Sinungan, *Manajemen Dana Bank,* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2000), 120.
[31] Frianto Pandia, *Manajemen Dana dan Kesehatan Bank,* (Bogor: Rineka Cipta, 2012), 28.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b) Risiko Aset

Asset (harta) adalah pengalokasian dana ke dalam berbagai hal yang berkemungkinan pada investasi, seperti mencari laba yang optimal dengan memelihara tingkat likuiditas yang sehat.

c) Risiko Rentabilitas

Rentabilitas adalah suatu rasio yang membandingkan antara laba setelah pajak dengan modal atau laba sebelum pajak dan juga total asset yang dimiliki pada periode tertentu. Rasio rentabilitas berfungsi untuk mengukur efektivitas suatu bank dalam memperoleh laba.

d) Risiko Likuiditas

Likuiditas adalah kemampuan suatu bank untuk memenuhi kebutuhan dalam jangka pendek. Suatu bank dikatakan likuid dengan syarat apabila bank tersebut mempunyai kesanggupan untuk membayar penarikan, tabungan, giro, deposito berjangka, pinjaman bank yang segera jatuh tempo, pemenuhan permintaan kredit tanpa adanya penundaan atau kredit yang direalisasi.

e) Risiko Kredit

Kredit didefinisikan sebagai risiko kerugian sehubungan dengan pihak debitur atau sebagai peminjam yang tidak dapat memenuhi kewajiban untuk membayar kembali dana yang telah dipinjam secara keseluruhan pada saat jatuh tempo.

Oleh karena itu, pihak perbankan harus cermat dan teliti dalam menilai calon debitur. Untuk menjalankan fungsinya dengan baik, bank harus

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mempunyai modal yang cukup, menjaga kualitas asetnya dengan baik, dikelola dengan baik dan dioperasikan berdasarkap prinsip kehati-hatian. Penerapan analisis pemberian pembiayaan berguna untuk meminimalisasi tingkat pembiayaan bermasalah dan meningkatkan kesehatan bank serta memelihara likuiditasnya sehingga dapat memenuhi kewajibannya setiap saat.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III

GAMBARAN UMUM IMPLEMENTASI ANALISIS PEMBIAYAAN DALAM MENEKAN TINGKAT *NON PERFORMING FINANCING* (NPF) DI BANK SYARIAH BUKOPIN KANTOR CABANG SIDOARJO

A. Gambaran Umum Bank Syariah Bukopin

1. Sejarah Berdirinya Bank Syariah Bukopin[1]

Sejarah lahirnya PT Bank Syariah Bukopin yang selanjutnya disebut Perseroan sebagai bank yang beroperasi dengan prinsip syariah. Bermula dengan masuknya konsorsium PT Bank Bukopin, Tbk. Kemudian diakuisisinya PT Bank Persyarikatan Indonesia yang berstatus bank konvensional oleh PT Bank Bukopin, Tbk. Proses akuisisi berlangsung secara bertahap semenjak tahun 2005 hingga 2008, dimana PT Bank Persyarikatan Indonesia yang sebelumnya bernama PT Bank Swansarindo Internasional didirikan di Samarinda, Kalimantan Timur. Berdasarkan Akta Nomor 102 tanggal 29 Juli 1990, bank umum yang memperolah Surat Keputusan Menteri Keuangan nomor 1.659/ KMK.013/1990 tanggal 31 Desember 1990 tentang Pemberian Izin Peleburan Usaha 2 (dua) Bank Pasar dan Peningkatan Status Menjadi Bank Umum dengan nama PT Bank Swansarindo Internasional. Selanjutnya yang memperoleh kegiatan operasi berdasarkan surat Bank Indonesia (BI) nomor 24/1/UPBD/PBD2/Smr tanggal 1 Mei 1991 tentang Pemberian Izin Usaha Bank Umum dan Pemindahan Kantor Bank. PT Bank Syariah Bukopin

[1] Bank Syariah Bukopin, "Tentang Kami" http://www.syariahbukopin.co.id/id/tentang-kami/profil-perusahaan, diakses pada 25 November 2017.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dimana secara resmi mulai efektif beroperasi pada tanggal 9 Desember 2008, kegiatan operasional Perseroan secara resmi dibuka oleh Bapak M. Jusuf Kalla, Wakil Presiden Republik Indonesia periode 2004 -2009. Hingga akhir Desember 2014 Perseroan memiliki jaringan kantor yaitu 1 (satu) Kantor Pusat dan Operasional, 11 (sebelas) Kantor Cabang, 7 (tujuh) Kantor Cabang Pembantu, 4 (empat) Kantor Kas, 1 (satu) unit mobil kas keliling, dan 76 (tujuh puluh enam) Kantor Layanan Syariah, serta 27 (dua puluh tujuh) mesin ATM BSB dengan jaringan Prima dan ATM Bank Bukopin.

2. Sejarah Berdirinya Bank Syariah Bukopin Kantor Cabang Sidoarjo[2]

Berdasarkan hasil wawancara, sejarah berdirinya Bank Syariah Bukopin Kantor Cabang Sidoarjo merupakan hasil relokasi dari Bank Syariah Bukopin yang terletak di Jalan Diponegoro No 235 Surabaya sejak tanggal 26 Juli 2010. Hal ini terjadi karena di Surabaya terletak dua kantor dan itu tidak relevan, dengan begitu dilakukan relokasi di Sidoarjo. Relokasi Kantor Cabang dari tempat lama ke tempat yang baru memiliki luas 525 m2, terdiri dari 4 (empat) lantai dan merupakan bagian dari 7 (tujuh) kantor cabang Bank Syariah Bukopin yang tersebar di Jakarta, Bandung, Surabaya, Bukit Tinggi, Medan, dan Samarinda dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada para nasabah Bank Syariah Bukopin. Sehingga nasabah pastinya akan merasa lebih nyaman dan aman dengan

[2] Imam, Human Resource Departement, *Wawancara,* Sidoarjo, 05 Desember 2017.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dukungan fasilitas yang tersedia," ungkap Imam, Human Resource Departement Bank Syariah Bukopin KC Sidoarjo.

3. Profil Bank Syariah Bukopin[3]

Tabel 3.1
Profil Perusahaan

Subjek	Keterangan
Nama Bank	PT Bank Syariah Bukopin Tbk
Alamat	Jalan Salemba Raya Nomor 55 Salemba, Jakarta Pusat 10440
Telepon	021 – 2300912
Fax	021 – 3148401
Homepage	www.syariahbukopin.co.id
Email	corsecsyariahbukopin.co.id
Facebook	Bank Syariah Bukopin
Twitter	BsyariahBukopin
Tanggal Berdiri	29 Juli 1990
Mulai Beroperasi	9 Desember 2008
Modal Dasar	Rp 1.000.000.000.000
Modal Disetor	Rp 650.370.000.000
Ekuitas	Rp 501.282.000.000
Kantor Layanan	1 Kantor Pusat & Operasional 11 Kantor Cabang 7 Kantor Cabang Pembantu 4 Kantor Kas 1 Mobil Kas Keliling
Layanan Syariah Bank	76 Layanan Syariah Bank
Jaringan ATM	Jaringan ATM Meliputi: ATM Bank Syariah Bukopin ATM Bank Bukopin ATM Prima/BCA
Jumlah Pegawai	875 SDI

[3] Bank Syariah Bukopin, "Tentang Kami" http://www.syariahbukopin.co.id/id/tentang-kami/profil-perusahaan, diakses pada 25 November 2017.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Visi dan Misi Bank Syariah Bukopin[4]

Bank Syariah Bukopin sebagai perusahaan jasa perbankan dalam menjalankan kegiatan usahanya mempunyai visi dan misi yang menjadi pegangan agar tetap dapat berjalan dan berkembang di bidang usahanya karena banyak perusahaan kompetitor yang sejenis pula.

Visi: Menjadi Bank Syariah Pilihan dengan Pelayanan Terbaik.

Misi:

a) Memberikan pelayanan terbaik pada nasabah.
b) Membentuk sumber daya insani yang profesional dan amanah.
c) Memfokuskan pengembangan usaha pada sektor UMKM (Usaha Mikro Kecil & Menengah).
d) Meningkatkan nilai tambah kepada stakeholder.

Nilai- Nilai Perusahaan:

a) Nilai Amanah, senantiasa menjaga kepercyaaan yang diterima dari perusahaan dan patuh pada peraturan yang berlaku.
b) Kualitas, senantiasa berupaya secara maksimal dan berkesinambungan untuk mengembngkan diri meningkatkan mutu serta kemampuan yang unggul dan selalu memberikan hasil yang terbaik.
a) Peduli, senantiasa memiliki perhatian khusus untuk melayani dengan hati nurani guna kepentingan stakeholder.

[4] Bank Syariah Bukopin, "Tentang Kami" http://www.syariahbukopin.co.id/id/tentang-kami/visi-dan-misi, diakses pada 25 November 2017.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b) Integritas, senantiasa memiliki keselarasan niat, pikiran, perkataan dan perbuatan baik dan benar yang sesuai dengan nilai- nilai perusahaan, masyarakat dan prinsip- prinsip good corporate government.

c) Kerjasama, secara terus menerus mengupayakan untuk bekerja secara efektif kooperatif dan selalu membangun serta menjaga hubungan kerja yang baik.

5. Lokasi Bank Syariah Bukopin Kantor Cabang Sidoarjo[5]

Berdasarkan hasil wawancara, Bank Syariah Bukopin merelokasi kantor cabang diSidoarjo yang sebelumnya berada diSurabaya, dengan beralamat di Ruko Gateway A 5-6 Jalan Raya Waru Sidoarjo.

6. Jam Kerja Bank Syariah Bukopin Kantor Cabang Sidoarjo[6]

Berdasarkan hasil wawancara, jam kerja yang diberlakukan pada Bank Syariah Bukopin Kantor Cabang Sidoarjo adalah sebagai berikut:

a) Jam Buka : Senin-Jumat / 08:00 – 15:00 WIB

b) *Breefing* : 07.30-07.45 WIB

c) Ishoma : 12.00-13.00 WIB

7. Struktur Organisasi Bank Syariah Bukopin[7]

Berdasarkan hasil wawancara, struktur organisasi adalah suatu susunan atau tatanan antar bagian secara posisi yang ada pada perusahaan dalam menjalin kegiatan operasional untuk mencapai tujuan. Berikut struktur organisasi Bank Syariah Bukopin Kantor Cabang Sidoarjo yaitu:

---

[5] Imam, Human Resource Departement, *Wawancara*, Sidoarjo, 05 Desember 2017.
[6] Ibid,.
[7] Ibid,.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Gambar 1.1
Struktur Organisasi Bank Syariah Bukopin KC Sidoarjo

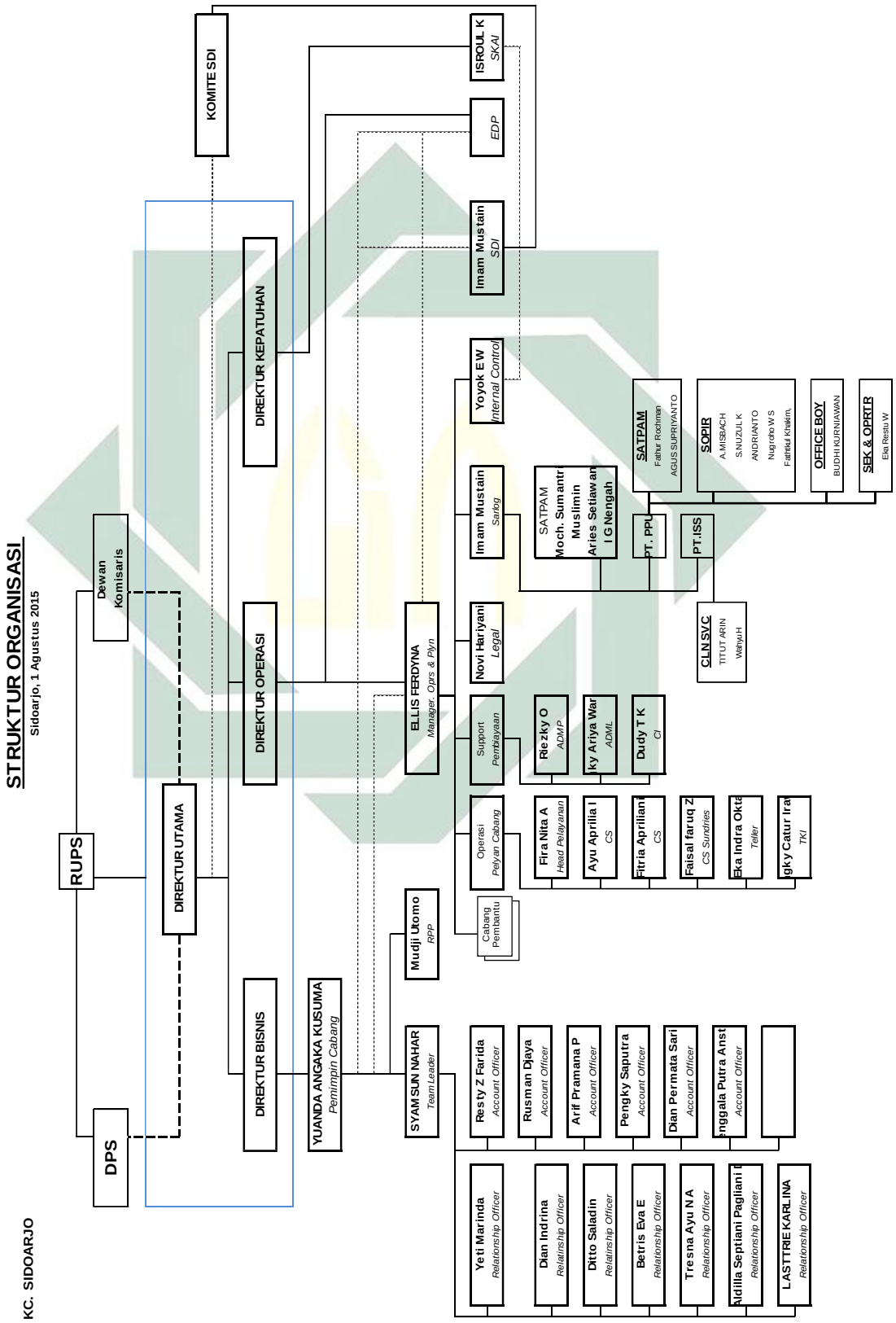

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a) Pimpinan Cabang, tugas pokoknya adalah mengkoordinasikan dan melakukan peningkatan kinerja Cabang untuk mencapai target Cabang yang telah ditetapkan oleh Kantor Pusat.

b) RO (*Relationship Officer*), tugas pokoknya adalah mencari dana masyarakat dalam bentuk Tabungan Giro Deposito dan memasarkan produk/jasa Bank kepada masyarakat luas baik secara individu atau kelompok.

c) AO (*Account Officer*), tugas pokoknya adalah menerima/melayani permohonan fasilitas pembiayaan dan memproses permohonan sesuai dengan ketentuan kebijakan pembiayaan PT BSB, memenuhi *targate market* dan mengembangkan produk.

d) CS (*Customer Service*), tugas pokoknya adalah melayani seluruh permintaan nasabah baik membuka dan menutup rekening Tabungan, Giro, Deposito, serta menginformasikan produk-produk bank dan menerima komplain atau keluhan dari nasabah melalui media telephone atau tertulis.

e) *Teller,* tugas pokoknya adalah melayani nasabah untuk menerima dan membayarkan dananya sesuai dengan limitasi yang diberikan oleh pejabat yang berwewenang dan sebagai *alternative customer service.*

f) Adm. Pembiayaan, tugas pokoknya adalah melakukan *dropping* pembiayaan, perpanjangan pembiayaan, penurunan *out standing*, dan pelunasan pembiayaan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

g) Legal, tugas pokoknya adalah membuat analisa yuridis atas keabsyahan atas subyek hukum dan jaminan pembiayaan, mempersiapkan pelaksanaan pengikatan pembiayaan, memeriksa kelengkapan dokumen pembiayaan untuk proses *dropping*, dan penyelesaian pembiayaan bermasalah.

h) Sarana Logistik, tugas pokoknya adalah memastikan sarana dan prasarana siap dan berfungsi dengan baik, menjalankan fungsi operasional dalam memberikan pelayanan kepada pihak intern maupun ekstern, membukukan transaksi harian yang terkait dengan sarlog, dan melakukan koordinasi kerja sarlog.

i) *Internal Control*, tugas pokoknya adalah monitoring pelaksanaan operasional sesuai dengan prosedur yang berlaku.

7. Produk dan Jasa Bank Syariah Bukopin

a) Pendanaan[8]

1) Tabungan iB SiAga

Tabungan iB SiAga adalah produk simpanan pada Bank Syariah Bukopin dalam bentuk mata uang rupiah yang diperuntukkan perorangan dan penarikannya bisa dilakukan sewaktu-waktu.

2) Tabungan SimPel iB

Tabungan SimPel iB adalah produk tabungan untuk pelajar dalam rangka edukasi perbankan untuk mendorong budaya menabung sejak usia dini.

[8] Bank Syariah Bukopin, "Produk dan Jasa" http://www.syariahbukopin.co.id/id/produk-dan-jasa/pendanaan/ , diakses pada 25 November 2017.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3) Tabungan iB Multiguna

Tabungan iB Multiguna adalah produk tabungan berjangka dengan potensi bagi hasil guna memenuhi kebutuhan di masa yang akan datang.

4) Tabungan iB Pendidikan

Tabungan iB Pendidikan adalah produk tabungan berjangka dengan potensi bagi hasil guna memenuhi kebutuhan di masa yang akan datang.

5) Tabungan iB SiAga Bisnis

Tabungan iB SiAga Bisnis adalah produk simpanan yang diperuntukan bagi perorangan dan badan usaha.

6) Tabunganku iB

Tabunganku iB adalah produk tabungan untuk perorangan dengan persyaratan yang mudah dan ringan yang diterbitkan secara bersama-sama oleh bank-bank di Indonesia guna menumbuhkan budaya menabung serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

7) Deposito iB

Deposito iB adalah produk simpanan dalam mata uang rupiah yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu menurut perjanjian antara deposan dengan pihak bank.

8) Giro iB

Giro iB adalah produk simpanan yang dapat digunakan sebagai alat pembayaran, penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

syarat menggunakan Cek atau sarana perintah pembayaran lainnya atau melalui pemindah bukuan lainnya.

b) Pembiayaan[9]

1) *Murābaḥah*

2) *Murābaḥah* adalah produk pembiayaan jual beli dilakukan dengan rincian harga diawal ditambah dengan keuntungan yang disepakati.

3) *Musyārakah*

Musyārakah adalah produk pembiayaan dengan kerjasama antara dua belah pihak atau lebih untuk membuka usaha tertentu. Syarat dengan masing-masing pihak memberikan kontribusi dana atau keahlian dan sepakat atas keuntungan dan risiko ditanggung bersama-sama.

4) *Muḍhārabah*

Muḍhārabah adalah produk pembiayaan dengan kerjasama antara pemilik modal dan pengelola untuk suatu usaha. Syarat dengan pembagian *nisbah* atau bagi hasil yang telah disepakati.

5) *Muḍhārabah Muqoyyadah*

Muḍhārabah Muqoyyadah adalah produk pembiayaan dengan kegiatan usaha yang cakupannya dibatasi oleh dua jenis usaha, yakni risiko penempatan dana ditanggung oleh Bank Syariah Bukopin sebagai *excuting agent* dan risiko penempatan dana

[9] Bank Syariah Bukopin, "Produk dan Jasa" http://www.syariahbukopin.co.id/id/produk-dan-jasa/pembiayaan/ , diakses pada 25 November 2017.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ditanggung oleh pemilik modal, Bank Syariah Bukopin sebagai *channelling agent*.

6) iB Pinjaman *Qarḍh*

iB Pinjaman *Qarḍh* adalah produk pembiayaan dengan pinjam meminjam dana dengan kelebihan tanpa imbalan.

7) iB *Istiṣhna*

iB *Istiṣhna* adalah produk pembiayaan suatu barang dalam bentuk pemesanan dengan kriteria dan persyaratan telah disepakati oleh nasabah sebagai pemesan dan penjual sebagai pembuat barang.

8) iB *Istiṣhna* Paralel

iB *Istiṣhna* Paralel adalah produk pembiayaan dimana pihak bank sebagai penjual memesankan barang pada pihak lain atau produsen untuk menyediakan suatu barang yang sesuai dengan kriteria dan permintaan nasabah sebagai pembeli.

9) iB Kepemilikan Mobil

iB Kepemilikan Mobil adalah produk pembiayaan dimana pihak bank menyediakan jual beli barang sebesar harga perolehan ditambah dengan margin yang telah disepakati.

10) iB Kepemilikan Rumah

iB Kepemilikan Rumah adalah produk pembiayaan yang disediakan bank untuk pembelian atau renovasi rumah tinggal, pembelian rumah susun atau apartemen, rumah toko dan/atau rumah kantor.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

11) Pembiayaan iB K3A

Pembiayaan iB K3A adalah pembiayaan yang diberikan oleh Bank Syariah Bukopin kepada Koperasi Karyawan (kopkar), Koperasi Pegawai, Koperasi Pegawai Negeri (KPN) atau koperasi sejenis lainnya untuk memenuhi berbagai kebutuhan anggotanya.

12) Pembiayaan iB KKPA – Relending Syariah

Pembiayaan iB KKPA – Relendin Syariah adalah pembiayaan dalam bentuk investasi dan modal kerja kepada koperasi primer untuk diteruskan kepada anggotanya, dengan sumber dana berasal dari Kredit Likuiditas Bank Indonesia (KLBI) yang dikelola oleh PT. Permodalan Nasional Madani (PNM).

13) iB Jaminan Tunai

iB Jaminan Tunai adalah pembiayaan yang diberikan Bank Syariah Bukopin dengan jaminan *cash collateral* yang ada di Bank Syariah Bukopin dan diblokir sampai dengan pembiayaan lunas.

14) iB Pembiayaan Pola *Channeling*

iB Pembiayaan Pola *Channeling* adalah pembiayaan yang meliputi pembiayaan iB Mobil Pola Channeling yang pertama melalui Multifinance adalah pembiayaan pemilikan kendaraan kepada *end user* yang dilakukan melalui perusahaan Multifinance yang dapat dilakukan secara pembiayaan bersama (*joint financing*) atau pembiayaan penuh (*full financing*). Kedua pembiayaan kepada Pensiunan Pola Channeling melalui Koperasi adalah pembiayaan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang diberikan Bank Syariah Bukopin kepada pensiunan atau Janda/Duda (karena penerima pensiun meninggal) yang menerima uang pensiun secara rutin setiap bulannya yang dilakukan melalui koperasi. Pensiunan dimaksud meliputi pensiunan PNS, TNI/POLRI yang mendapatkan uang pensiun dari Negara.

15) iB SiaGa Emas Gadai

iB SiaGa Emas Gadai adalah produk pembiayaan dimana pihak bank memberikan fasilitas pinjaman kepada nasabah dengan menjaminkan emas.

16) iB Kepemilikan Emas

iB Kepemilikan Emas adalah pembiayaan yang diberikan oleh pihak bank agar nasabah yang berkeinginan bisa memiliki emas.

17) iB SiAga Pendidikan

iB SiAga Pendidikan adalah fasilitas pembiayaan yang diberikan oleh pihak bank kepada masyarakat untuk membiayai kebutuhan dalam rangka memperoleh manfaat atas suatu jasa paket biaya pendidikan tinggi di Perguruan Tinggi Muhammadiyah.

18) iB SiAga Pensiun

iB SiAga Pensiun adalah fasilitas pembiayaan yang diberikan oleh pihak bank kepada penerima pensiun yang menerima jatah uang pensiun secara rutin setiap bulan dari Negara (APBN).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c) Jasa[10]

1) SMS Banking

SMS Banking BSB adalah layanan informasi dan transaksi perbankan yang dapat diakses atau digunakan nasabah melalui *Short Message Service* (SMS) pada telepon seluler.

2) Mobile Banking – BSB (M-BSB)

M-BSB adalah layanan transaksi perbankan dan pembayaran tagihan yang dapat diakses atau digunakan nasabah melalui telepon seluler.

3) Safe Deposit Box

Safe Deposit Box adalah fasilitas jasa perbankan bagi nasabah untuk menyimpan surat atau dokumen dan barang berharga yang bersifat rahasia dengan sistem pengamanan berteknologi modern.

4) Transfer

Transfer adalah fasilitas jasa perbankan yang disediakan untuk memindahkan sejumlah dana atas perintah si pemberi amanat dari Bank Syariah Bukopin kepada penerima transfer pada bank lain atau pemindahan dana dari bank lain untuk nasabah Bank Syariah Bukopin sebagai penerima.

5) Kliring

Kliring adalah fasilitas jasa yang disediakan pihak bank untuk menjembatani tukar-menukar surat berharga (cek, bilyet giro,

[10] Bank Syariah Bukopin, "Produk dan Jasa" http://www.syariahbukopin.co.id/id/produk-dan-jasa/jasa/ , diakses pada 25 November 2017.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

warkat) yang diterbitkan perbankan antara bank-bank yang telah menjadi anggota kliring.

6) Inkaso

Inkaso iB atau *Collection* adalah suatu cara penagihan dengan cara mengirimkan dokumen kepada pihak bank dengan maksud mendapatkan pembayaran atau akseptasi atau berdasarkan syarat-syarat lainnya.

7) RTGS

RTGS adalah suatu sistem transfer dana dalam mata uang Rupiah yang penyelesaiannya dilakukan secara *online* antar peserta per transaksi secara individual, dimana sistem BI-RTGS diselenggarakan Bank Indonesia.

8) Payment Point

Payment point adalah fasilitas jasa perbankan yang diberikan kepada nasabah untuk melakukan pembayaran atas tagihan-tagihan yang bersifat rutin.

9) SKDBN iB

SKDBN iB adalah setiap janji tertulis berdasarkan permintaan tertulis pemohon yang mengikat Bank Pembuka, yang pertama untuk melakukan pembayaran kepada penerima atau ordernya atau mengaksepnya dan membayar wesel yang ditarik oleh penerima. Kedua untu pemberi kuasa kepada bank lain untuk melakukan pembayaran kepada penerima atau ordernya atau mengaksep dan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

membayar wesel yang ditarik oleh penerima atau memberi kuasa kepada bank lain untuk menegosiasi wesel yang ditarik oleh penerima.

10) Bank Garansi iB

Bank Gransi iB adalah jaminan dalam bentuk warkat yang diterbitkan oleh bank yang mengakibatkan kewajiban membayar terhadap pihak yang menerima jaminan apabila pihak yang dijamin mengalami cidera janji atau biasa disebut wanprestasi.

11) Kartu ATM BSB

Kartu ATM BSB adalah fasilitas layanan kepada nasabah untuk melakukan transaksi perbankan dengan perangkat mesin ATM (*Automated Teller Machine*) yang dimiliki oleh Bank Syariah Bukopin dan disebarkan diseluruh kota.

12) Hallo BSB

Hallo BSB adalah fasilitas layanan kepada nasabah dalam memberikan layanan informasi dan penanganan perbankan dengan menggunakan perangkat telepon.

13) Cash Management

Cash Management adalah layanan perbankan elektronis yang memudahkan nasabah dalam melakukan akses *inquiry* saldo dan transaksi secara *Real Time On-Line* melalui komputer dari lokasi usaha masing-masing sehingga pengelolaan keuangan menjadi lebih efektif, efisien dan tersentralisasi.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

14) Wakaf Uang

Wakaf uang adalah hal yang dilakukan seseorang, kelompok orang, lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang yang dapat dikelola secara produktif dan hasilnya dimanfaatkan untuk kesejahteraan ekonomi umat.

B. Implementasi Analisis Pembiayaan di Bank Syariah Bukopin KC Sidoarjo

Dalam pemberian pembiayaan, pihak Bank Syariah Bukopin memiliki prosedur pemberian pembiayaan dengan prinsip kehati-hatian. Hal ini dilakukan karena untuk meminimalisasi tingkat risiko yang tidak diinginkan. Berikut alur yang harus dijalankan, yakni:

1. Persyaratan Pengajuan Pembiayaan[11]

Tabel 3.2
Persyaratan Pembiayaan

No	Jenis Dokumen	Umum	Karyawan	Wiraswasta	Profesional	Badan Usaha
1	Copy Identitas diri	√	√	√	√	-
2	Copy identitas pengurus	-	-	-	-	√
3	Copy surat nikah	√	√	√	√	-
4	Copy kartu keluarga	√	√	√	√	-
5	Surat ijin praktek/SK Profesi	-	-	-	√	-
6	Salinan rekening koran/tabungan 3 bulan terakhir	√	√	√	√	√

[11] Bank Syariah Bukopin, "Produk dan Jasa" http://www.syariahbukopin.co.id/id/produk-dan-jasa/pembiayaan/persyaratan-pembiayaan, diakses pada 25 November 2017.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

7	Memiliki rekening di Syariah Bukopin	√	√	√	√	-
8	Slip gaji asli bulan terakhir	√	√	-	-	-
9	Salinan rek. PLN/PAM/Tlp	√	√	√	√	-
10	Surat keterangan Perusahaan/ Copy SK Pengangkatan Pegawai	-	√	-	-	-
11	NPWP atau SPT PPh 21*		√	√	√	√
12	Laporan neraca, Laba/rugi	√	-	√	-	√
13	Akta pendirian perusahaan	-	-	√	-	√
14	Copy SIUP, TDP	-	-	√	-	-
15	Legalitas usaha	-	-	-	-	√
16	Data obyek pembiayaan	-	-	-	-	√
17	Surat persetujuan pemotongan gaji	-	√	-	-	-

2. Prosedur Pemberian Pembiayaan

Berdasarkan hasil wawancara, prosedur adalah kegiatan awal dari pengajuan atau permohonan pembiayaan pada calon debitur. Adapun prosedur yang diterapkan, yakni:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a) Persiapan pemberian pembiayaan[12]

Persiapan pembiayaan adalah tahapan pertama atau proses awal dalam memberikan pembiayaan pada calon debitur. Tahap ini sangatlah penting, karena calon debitur terkadang juga masih baru kali pertama megajukan pembiayaan ke bank. Dengan begitu pihak bank harus memberikan informasi lain yang mudah dipahami oleh calon debitur dengan menjelaskan seperti tata cara pengajuan pembiayaan, syarat-syarat dan yang lainnya.

Dalam kegiatan ini, *account officer* selaku pihak bank yang menangani pastinya membutuhkan informasi yang lebih dalam mengenai calon debitur. Hal tersebut didapatkan baik melalui wawancara atau meminta bahan tertulis secara langsung kepada pihak yang bersangkutan. Informasi tersebut harus memiliki gambaran mengenai kondisi suatu usaha calon debitur yang menyangkut besarnya usaha, besarnya pembiayaan yang diminta, tujuan digunakannya modal pembiayaan, jaminan, dan lokasi usaha.

Pihak bank kemudian memberikan formulir permohonan pembiayaan kepada calon nasabah dimana terdapat informasi yang diperlukan oleh pihak bank. Dari data-data yang telah dikumpulkan, baik dari hasil wawancara, tertulis, intern bank, kemudian diolah dalam laporan pengenalan proyek.

[12] Siska, Sekretaris, *Wawancara*, Sidoarjo, 5 Desember 2017.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kemudan formulir tersebut ditandatangani oleh pemohon selaku calon debitur disertai cap perusahaan dan mencatatnya pada agenda surat masuk untuk diproses lebih lanjut.

b) Dokumentasi[13]

Proses kedua ini merupakan tahapan setelah pihak bank menetapkan calon debitur yang akan diberikan pembiayaan. Adapun dokumentasi sebelum persetujuan akad dengan pemberian seluruh berkas yang telah disetujui pihak bank yakni surat-surat berkaitan dengan pembiayaan, jaminan dan dokumen pendukung lainnya. Sedangkan dokumentasi sebelum pencairan dana nantinya harus memberikan surat permohonan realisasi pembiayaan dan dokumen tambahan yang disyaratkan.

c) Analisis Pembiayaan[14]

Berdasarkan hasil wawancara, demi menjaga kesehatan bank, hal terpenting yang wajib dilakukan oleh *account officer* adalah bersifat hati-hati dalam pemberian pembiayaan pada calon debitur. Karena hal tersebut sudah menjadi salah satu aspek prinsip *prudential banking* yang berarti bahwa bank dalam menajalankan fungsi dan kegiatan usahanya wajib bersikap hati-hati dalam rangka melindungi dana masyarakat yang telah dipercayakan pada pihak bank.

Dalam prinsip *prudential banking* menjelaskan salah satu cara yang harus dilakukan adalah analisis pembiayaan yang memiliki

[13] Ibid,.
[14] Deddy, Account Officer, *Wawancara*, Sidoarjo, 5 Desember 2017.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sebutan aspek analisis pembiayaan 5C+1S, penjelasannya sebagai berikut:

1) *Character* (Karakter)[15]

Dalam menilai *character* calon debitur bukanlah hal yang mudah, pihak bank memerlukan metode yang bisa membantu untuk mendapatkan hasil yang dimaksud, salah satu utamanya adalah BI *Checking*.

Nama nasabah : CV. Karya Mapan
Jenis usaha : Perdagangan Baja Besi Beton
Plafon pembiayaan : Rp. 7.500.000.000
Alamat : Jl. Raya Suko Ruko Center Point Sidoarjo
Pendidikan terakhir : SMA
Akad pembiayaan : Musyarakah dan Murabahah
AO : Arif

Tabel 3.3
Faktor Penilaian *Character*

No.	Faktor	Ya	Tidak
1.	Surat Permohonan	✓	
2.	Legalitas Usaha	✓	
3.	Analisa Yuridis	✓	
4.	BI *Checking*	✓	
5.	Pengalaman Usaha	✓	
6.	Tata Krama	✓	
7.	Catatan Kriminal		✓

Sumber: Account Officer

2) *Capacity* (Kemampuan)[16]

Tahap selanjutnya adalah *capacity* calon debitur yakni suatu penilaian akan kemampuan calon debitur dalam melunasi

[15] Ibid,.
[16] Ibid,.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kewajibannya. Adapun faktor-faktor yang dijadikan acuan di Bank Syariah Bukopin.

Nama nasabah	: CV. Karya Mapan
Jenis usaha	: Perdagangan Baja Besi Beton
Plafon pembiayaan	: Rp. 7.500.000.000
Alamat	: Jl. Raya Suko Ruko Center Point Sidoarjo
Pendidikan terakhir	: SMA
Akad pembiayaan	: Musyarakah dan Murabahah
AO	: Arif

Tabel 3.4
Faktor Penilaian *Capacity*

No.	Faktor	Ya	Tidak
1.	Kondisi Keuangan	✓	
2.	Prospek Usaha	✓	
3.	Nota Pembelanjaan		✓
4.	Slip Gaji		✓

Sumber: Account Officer

3) *Capital* (Modal)[17]

Tahap berikutnya adalah penilaian terhadap besar kecilnya modal sendiri yang dimiliki oleh calon debitur. Modal sendiri bisa berupa jumlah kuantitas barang, property dan dana yang dimiliki oleh calon debitur yang menjadi produk untuk diperjual belikan. Semakin banyak jumlah kuantitas barang, property dan dana yang dimiliki oleh calon debitur maka AO selaku pihak bank akan semakin yakin dalam memberikan pembiayaan.

[17] Ibid,.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4) *Collateral* (Jaminan)[18]

Tahap selanjutnya adalah penilaian terhadap barang atau benda yang dijadikan sebagai jaminan yang diberikan oleh calon debitur pada pihak bank atas pembiayaan yang diberikan. Barang atau jaminan tersebut bisa berupa Sertifikat Hak Milik (SHM), Setifikat Hak Guna Bangunan (SHGB), Surat Keputusan Pasar (SK Pasar), BPKB Sepeda Motor dan BPKB Mobil.

Nama nasabah	: CV. Karya Mapan
Jenis usaha	: Perdagangan Baja Besi Beton
Plafon pembiayaan	: Rp. 7.500.000.000
Alamat	: Jl. Raya Suko Ruko Center Point Sidoarjo
Pendidikan terakhir	: SMA
Akad pembiayaan	: Musyarakah dan Murabahah
AO	: Arif

Tabel 3.5
Faktor Penilaian *Collateral*

No.	Faktor	Ya	Tidak
1.	SHM	✓	
2.	SHGB	✓	

Sumber: Account Officer

Pada saat penyerahan agunan, AO menyarankan kepada calon debitur agar mengambil jasa asuransi. Jasa asuransi tesebut digunakan untuk agunan beserta pemilik agunan yang disediakan oleh pihak bank. Hal tersebut diterapkan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Maksimal pemberian pembiayaan untuk agunan adalah 80% dari nilai agunan tersebut.

5) *Condition of Economi* (Kondisi Ekonomi)[19]

[18] Ibid,.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kondisi ekonomi yang dimaksud oleh pihak bank adalah situasi dimana keadaan perekonomian pada suatu saat maupun untuk suatu kurun waktu tertentu. Atau bisa disebut prospek dimasa yang akan datang. Karena kemungkinannya akan mempengaruhi kelancaran usaha calon debitur.

6) *Sharia* (Syariah)[20]

Penilaian syariah yang dimaksud adalah bersumber pada kinerja pihak bank dan calon debitur. Suatu proses dimana awal produksi hingga terciptanya suatu produk tidak melanggar hukum syariat islam. Pihak bank melakukan penekanan keislamian terhadap seluruh aspek objek pembiayaan, baik itu aspek pada produk yang diperjual belikan, aspek proses produksi, serta aspek pemasaran. Segala bentuk transaksi yang dilakukan wajib menghindari hal-hal yang telah ditetapkan oleh Fatwa Dewan Syariah Nasional. Serta usaha yang akan dibiayai benar-benar usaha yang tidak melanggar prinsip perbankan syariah.

d) Persetujuan Pembiayaan[21]

Berdasarkan hasil wawancara, dalam persetujuan pembiayaan, setelah *account officer* menganalisis pembiayaan kelayakan bisnis dan melakukan survei maka *account officer* melaporkan kepada komite pembiayaan untuk memperoleh keputusan.

---

[19] Ibid,.
[20] Ibid,.
[21] Siska, Sekretaris, *Wawancara*, Sidoarjo, 5 Desember 2017.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

e) Pencairan dana[22]

Berdasarkan hasil wawancara, di proses terakhir ini apabila calon debitur belum memiliki buku tabungan maka calon debitur harus membuatnya terlebih dahulu. Kemudian menyepakati akad pembiayaan yang digunakan. Serta melakukan pengecekan ulang berkas-berkas yang telah terkumpul apakah sudah lengkap dan sesuai prosedur atau belum. Setelah semua terlengkapi, maka dana akan dicairkan dan diberikan kepada debitur.

C. *Non Performing Financing* (NPF) Di Bank Syariah Bukopin KC Sidoarjo

1. Pengertian *Non Performing Financing* (NPF) [23]

Berdasarkan hasil wawancara, *Non Performing Financing* (NPF) adalah pembiayaan bermasalah yang merupakan salah satu faktor risiko dalam pelaksanaan pembiayaan.

Tabel 3.6
Jumlah Data Pembiayaan Bermasalah Tahun 2017

No.	Bulan	Jumlah Pembiayaan	Jumlah Pembiayaan Bermasalah
1.	Januari	390	14
2.	Februari	384	14
3.	Maret	380	14
4.	April	374	15
5.	Mei	371	16
6.	Juni	375	16
7.	Juli	372	16
8.	Agustus	364	17
9.	September	360	17
10.	Oktober	355	16
11	November	350	16

[22] Ibid,.
[23] Deddy, Account Officer, *Wawancara*, Sidoarjo, 27 Desember 2017.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

12	Desember	349	16
Total		4424	187

Sumber: Account Officer

2. Faktor-faktor penyebab munculnya *Non Performing Financing* (NPF)[24]

Berdasarkan hasil wawancara, faktor-faktor penyebab NPF di Bank Syariah Bukopin KC Sidoarjo dibedakan menjadi dua macam, yakni faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal berasal dari pihak perbankan dan faktor eksternal berasal dari pihak nasabah/debitur. Namun pada dasarnya NPF terjadi akibat faktor eksternal yakni ketidakpastian debitur dalam mengembalikan modal atau dana yang telah diberikan sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati.

Terjadinya NPF sudah sangat umum terjadi pada lembaga keuangan perbankan maupun non bank. Hal tersebut juga terjadi pada Bank Syariah Bukopin KC Sidoarjo. Walaupun berbagai cara telah dilakukan untuk menekan tingkat NPF dengan penyempurnaan sistem, peningkatan mutu dan kualitas sumber daya manusia, tidak menutup kemungkinan terjadinya NPF masih akan terjadi dimasa mendatang, berikut penjabarannya:[25]

a) Faktor Internal

1) Kurangnya *maintenance* yang telah diamanahkan

2) Kurangnya ketepatan dalam menganalisa usaha

3) Kurangnya pemahaman kebutuhan yang diperlukan

[24] Deddy, Account Officer, *Wawancara,* Sidoarjo, 27 Desember 2017.
[25] Ibid,.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4) Kurangnya pencantuman persyaratan

5) Kurangnya kebijakan yang sehat

6) Kejar target

b) Faktor Eksternal

1) Bencana alam

2) Usaha menurun

3) Agunan

4) Persaingan bertambah ketat

5) Tingkat pendidikan yang rendah

6) Keluarga

Terlepas dari faktor internal pada kelalaian pihak perbankan sendiri maupun kesengajaan yang mungkin dilakukan debitur, NPF juga bisa terjadi karena adanya perubahan kebijakan pemerintah, bencana alam, resesi ekonomi, munculnya teknologi baru sehingga teknologi yang digunakan nasabah menjadi tertinggalkan. Faktor-faktor tersebut tidak dapat dikendalikan dan diramalkan secara pasti pada saat perjanjian akad dan pencairan biaya.

D. Kesehatan Bank di Bank Syariah Bukopin KC Sidoarjo

Berdasarkan hasil wawancara, penilaian dalam meningkatkan kesehatan bank dapat ditinjau dari aspek *risk profile* yang berisi risiko pembiayaan, berikut penjabarannya: [26]

[26] Imam, Human Resource Departement, *Wawancara,* Sidoarjo, 05 Desember 2017..

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Risiko Pembiayaan

Contohnya laporan keuangan tahunan Desember 2016, berikut perhitungan rasio NPF:

Diketahui:

Pembiayaan Bermasalah = Rp. 130.546.019,2
Total Pembiayaan = Rp. 4.799.486.000

Ditanya:

NPF = ?

Dijawab:

$$\text{NPF} = \frac{Pembiayaan\ Bermasalah}{Total\ Pembiayaan} \times 100\%$$

$$\text{NPF} = \frac{130.546.019,2}{4.799.486.000} \times 100\% = 2,72\%$$

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV

IMPLEMENTASI ANALISIS PEMBIAYAAN DALAM MENEKAN TINGKAT *NON PERFORMING FINANCING* (NPF) DI BANK SYARIAH BUKOPIN KANTOR CABANG SIDOARJO

A. Implementasi Analisis Pembiayaan Dalam Menekan Tingkat *Non Performing Financing* (NPF) di Bank Syariah Bukopin KC Sidoarjo

Sebagaimana telah dideskripsikan pada bab sebelumnya, bahwa setiap pembiayaan yang akan diberikan oleh pihak bank kepada calon debitur harus menerapkan prinsip *prudential banking.* Menurut Rachmadi Usman, prinsip *prudential banking* adalah suatu sikap kehati-hatian pihak bank dalam menjalankan tugas atau kinerjanya dalam melayani nasabah.[1] Didalam prinsip *prudential banking* terdapat cara dalam menilai atau menganalisa calon debitur dalam permohonan pembiayaan yang diajukan. Hal ini diterapkan dengan tujuan untuk menekan tingkat *non performing financing* dan meningkatkan kesehatan bank.[2]

Berdasarkan hasil wawancara, *Non Performing Financing* atau bisa disebut NPF adalah pembiayaan macet dimana debitur sudah tidak sanggup lagi memenuhi kewajibannya sebagaimana perjanjian yang telah disepakati.[3] Menurut Khaerul Umam, NPF pembiayaan yang tidak lancar terjadi apabila debitur tidak memenuhi persyaratan yang dijanjikan, serta pembiayaan

---

[1] Rachmadi Usman, *Aspek-aspek Hukum Perbankan di Indonesia,* (Jakarta: PT: Gramedia Pustaka Utama, 2001), 18.
[2] Imam, Human Resource Departement, *Wawancara,* Sidoarjo, 05 Desember 2017.
[3] Arif, Account Officer, *Wawancara*, Sidoarjo, 27 Desember 2017.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tersebut tidak menepati jadwal angsuran.[4] NPF salah satu faktor penilai kesehatan disuatu bank. Apabila semakin tinggi nilai NPF, maka akan semakin tinggi tingkat kerugian yang dialami pihak bank. Dan juga sebaliknya, semakin kecil tingkat NPF maka tingkat keuntungan pihak bank akan meningkat.[5]

Dengan meminimalisir terjadinya risiko yang tidak diharapkan, pihak bank dari awal memiliki tahap atau cara tersendiri dalam menilai maksud dan tujuan calon debitur. Hal pertama yang dilakukan AO adalah persiapan pemberian pembiayaan. Persiapan pemberian pembiayaan merupakan tahap pertama dalam pemberian pembiayaan kepada calon debitur. Dalam tahap ini AO selaku pihak bank harus menggali informasi mengenai data pribadi calon debitur. Informasi yang diambil harus memiliki gambaran mengenai kondisi suatu usaha calon debitur yang menyangkut besarnya usaha, besarnya pembiayaan yang diminta, tujuan digunakannya modal pembiayaan, jaminan, dan lokasi usaha.[6]

AO juga menginformasikan kepada calon debitur mengenai kebijakan pembiayaan di Bank Syariah Bukopin. Menurut Sunarto Zulkifli bahwa sebelum persetujuan akad dengan pemberian seluruh berkas yang telah disetujui pihak bank seperti tata cara pengajuan pembiayaan, syarat-syarat permohonan pembiayaan dan yang lainnya. Dari data-data yang telah dikumpulkan, baik dari hasil wawancara, tertulis, intern bank, kemudian

---

[4] Khaerul Umam, *Manajemen Perbankan Syariah,* (Bandung: Pustaka Setia, 2013), 238.
[5] Arif, Account Officer, *Wawancara*, Sidoarjo, 05 Desember 2017.
[6] Siska, Sekretaris, *Wawancara*, Sidoarjo, 05 Desember 2017.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

diolah dalam laporan pengenalan proyek. Kemudian AO memberikan formulir, sehingga calon debitur akan memberikan data mengenai surat-surat berkaitan dengan pembiayaan, jaminan dan dokumen pendukung lainnya.[7]

Selanjutnya AO menilai melalui dokumentasi dengan mengecek data-data dokumen yang telah diserahkan dan memproses pada tahap berikutnya. Sebelum pencairan dana nantinya juga harus memberikan surat permohonan realisasi pembiayaan dan dokumen tambahan yang disyaratkan. Tahap berikutnya masuk pada analisis pembiayaan. Menurut Sutan, analisis pembiayaan adalah proses yang dilakukan oleh bank syariah untuk menilai dan menindak lanjuti suatu permohonan pembiayaan.[8] Hal tersebut telah diterapkan pihak Bank Syariah Bukopin dengan menggunakan 5C+1S. 5C+1S yakni *Character, Capacity, Capital, Collateral, Condition of Economi, Sharia.*[9]

Character adalah salah satu cara untuk mengetahui sejauh mana tingkat integritas dan tekad calon debitur untuk memenuhi kewajibannya. Menurut Sunarto Zulkifli, karakter tersebut dapat dilihat dari watak dan kepribadian calon debitur.[10] Walaupun debitur mampu membayar hutang atau kewajibannya, tetapi tidak ada etika baik dalam pelaksanaannya maka akan terjadi hal-hal atau masalah yang tidak diinginkan oleh pihak bank. Pihak

---

[7] Sunarto Zulkifli, *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah,* (Jakarta: Ziktul Hakim, 2007), 144.
[8] Sutan Remy, *Perbankan Islam (Dalam Kedudukan Tata Hukum Di Indonesia),* (Jakarta: Utama Puataka Grafikia, 2003), 172.
[9] Deddy, Account Officer, *Wawancara*, Sidoarjo, 05 Desember 2017.
[10] Sunarto Zulkifli, *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah,* (Jakarta: Ziktul Hakim, 2007), 144.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bank yang bertugas adalah *account officer* (AO) pada saat proses wawancara dan pengecekan usaha debitur.

Nama nasabah	: CV. Karya Mapan
Jenis usaha	: Perdagangan Baja Besi Beton
Plafon pembiayaan	: Rp. 7.500.000.000
Alamat	: Jl. Raya Suko Ruko Center Point Sidoarjo
Pendidikan terakhir	: SMA
Akad pembiayaan	: Musyarakah dan Murabahah
AO	: Arif

Tabel 4.1
Faktor Penilaian *Character*

No.	Faktor	Ya	Tidak
1.	Surat Permohonan	✓	
2.	Legalitas Usaha	✓	
3.	Analisa Yuridis	✓	
4.	BI *Checking*	✓	
5.	Pengalaman Usaha	✓	
6.	Tata Krama	✓	
7.	Catatan Kriminal		✓

Sumber: Account Officer

Proses penialian yang dilakukan Bank Syariah Bukopin terhadap *character* calon debitur memiliki beberapa faktor yang dijadikan acuan, yaitu:[11]

1. Surat permohonan, dengan adanya surat permohonan maka AO dapat melihat karakter pada sikap atau perilaku pada saat calon debitur mengajukan surat permohonan pembiayaan.
2. Legalitas usaha, dengan adanya legalitas usaha yang berisi TDP, SIUP, NPWP, dan KTP Manajemen maka keterangan tersebut memberikan keyakinan kepada AO akan sikap keseriusan atau kebenaran usaha yang dijalankan oleh calon debitur.

[11] Deddy, Account Officer, *Wawancara*, Sidoarjo, 05 Desember 2017.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Analisa yuridis, dengan adanya analisa yuridis AO melihat dari peraturan pemerintah atau hukum yang berlaku yang telah ditaati oleh calon debitur. Segala hal yang memiliki arti hukum dan sudah disahkan oleh pemerintah.
4. BI *Checking*, menurut Ismail dengan adanya BI Checking membantu AO melihat seberapa jauh profil singkat calon debitur selama dua tahun terakhir, seperti sistem informasi debitur atau calon debitur apakah masih mempunyai tanggungan pada bank atau pihak lain.[12]
5. Pengalaman usaha, dengan adanya pengalaman usaha maka AO dapat mengetahui seberapa lama usaha yang dijalankan dan ketelatenan calon debitur dalam menjalankan usaha yang dimiliki.
6. Tata karma, dengan adanya tata krama maka AO dapat mengetahui akan amanahnya, kesopanan, dan kejujuran dalam menjalankan usaha dan memenuhi kewajiban nantinya. AO melakukan survei lapangan, dengan cara wawancara langsung pada calon debitur dan juga meneliti daftar riwayat hidup calon debitur. Disisi lain AO juga melakukan pengecekan usaha dan reputasi calon debitur.

Capacity adalah kemampuan calon debitur. Artinya, penilaian pada kemampuan ini lebih terfokus akan keadaan usaha calon debitur dalam menghasilkan pendapatan. Menurut Sunarto Zulkifli, jelasnya adalah sejauh

[12] Ismail Nawawi, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2011), 119.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mana usaha yang akan diperolehnya dapat melunasi kewajiban sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati.[13]

Nama nasabah	: CV. Karya Mapan
Jenis usaha	: Perdagangan Baja Besi Beton
Plafon pembiayaan	: Rp. 7.500.000.000
Alamat	: Jl. Raya Suko Ruko Center Point Sidoarjo
Pendidikan terakhir	: SMA
Akad pembiayaan	: Musyarakah dan Murabahah
AO	: Arif

Tabel 4.2
Faktor Penilaian *Capacity*

No.	Faktor	Ya	Tidak
1.	Kondisi Keuangan	✓	
2.	Prospek Usaha	✓	
3.	Nota Pembelanjaan		✓
4.	Slip Gaji		✓

Sumber: Account Officer

Proses penialian yang dilakukan Bank Syariah Bukopin terhadap *capacity* calon debitur memiliki beberapa faktor yang dijadikan acuan, yaitu:[14]

1. Kondisi keuangan, AO menilai dari laporan keuangan usaha yang mencatat informasi mengenai aset, rugi laba usaha dan cash flow usaha berisi sejumlah uang kas yang keluar dan masuk atas aktivitas serta saldo usaha.
2. Prospek usaha, AO menilai dari lama usaha berjalan, banyaknya konsumen, *supplier* tetap dan usia piutang.
3. Nota pembelanjaan, AO menilai melalui pembelanjaan kebutuhan calon debitur yang wajib dipenuhi.

[13] Sunarto Zulkifli, *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah,* (Jakarta: Ziktul Hakim, 2007), 149.
[14] Deddy, Account Officer, *Wawancara*, Sidoarjo, 05 Desember 2017.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Slip gaji, AO menilai melalui jumlah gaji karyawan yang telah dikeluarkan atau diberikan.

Capital adalah modal yang dijadikan acuan sebagai bentuk penyertaan pembiayaan oleh calon debitur. Menurut Sunarto Zulkifli, semakin banyak jumlah kuantitas barang atau dana yang dimiliki oleh calon debitur maka AO selaku pihak bank akan semakin yakin dalam memberikan pembiayaan.[15] Karena Bank Syariah Bukopin adalah lembaga perbankan yang mengelola dana yang dihimpun dari masyarakat, sehingga dana yang disalurkan dalam bentuk pembiayaan harus benar-benar dijaga keamanannya.[16]

Seperti contoh pada permasalahan CV Karya Mapan, AO menghitung kebutuhan modal kerja pada kedua akad pembiayaan yang tertera, yakni:[17]

Pertama, Murabahah. Membeli Gudang di Pandaan dengan harga bangunan Rp. 6.000.000.000. CV Karya Mapan memiliki uang muka Rp. 3.500.000.000 dan pembiayaan Rp. 2.500.000.000.

Kedua, Musyarakah. AO menggunakan WCTO (*Working Capital Turn Over*) yakni alat bantu aplikasi mengenai perhitungan kebutuhan modal mencakup omset, HPP, serta biaya-biaya. Pada tahun 2016, terhitung CV Karya Mapan membutuhkan modal keseluruhan sebesar Rp. 11.000.000.000. Pada Persediaan tertera Rp. 6.000.000.000, sehingga kurangnya kebutuhan modal sebesar Rp. 5.000.000.000. Dan pembiayaan yang dibutuhkan sebesar Rp. 2.500.000 ditambah Rp. 5.000.000 sebesar Rp. 7.500.000.000.

---

[15] Sunarto Zulkifli, *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah,* (Jakarta: Ziktul Hakim, 2007), 153.
[16] Deddy Account Officer, *Wawancara*, Sidoarjo, 05 Desember 2017.
[17] Ibid,.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Collateral adalah jaminan yang diberikan oleh calon debitur kepada Bank Syariah Bukopin. Barang atau benda jaminan tersebut harus dilihat dari nilai ekonomis dan yuridisnya. Menurut Sunarto Zulkifli, jaminan tersebut akan dijadikan sebagai alat pengaman apabila calon debitur tidak bisa membayar hutang atau kewajibannya.[18] Agunan tersebut bisa juga dikatakan sebagai pembayaran kedua apabila pembiayaan tidak bisa dilunasi oleh calon debitur.[19]

Berdasarkan hasil wawancara, barang atau jaminan tersebut bisa berupa Sertifikat Hak Milik (SHM), Setifikat Hak Guna Bangunan (SHGB), Surat Keputusan Pasar (SK Pasar), BPKB Sepeda Motor dan BPKB Mobil. Besar nilai agunan yang diberikan oleh calon debitur menentukan besaran maksimal pembiayan yang diberikan oleh pihak bank. Maksimal pemberian pembiayaan untuk agunan adalah 80% dari nilai agunan tersebut. Jaminan juga bisa dijadikan pembayaran kedua apabila calon debitur tidak bisa melunasi pembayaran pembiayaan secara keseluruhan.[20]

Calon debitur juga dianjurkan untuk mengambil jasa asuransi yang telah disediakan pihak bank. Hal ini dimaksudkan untuk mengasuransikan agunan yang dititipkan untuk mengantisipasi apabila terjadi bencana alam atau penurunan harga. AO juga menyarankan calon debitur untuk mengasuransikan dirinya sendiri pada asuransi jiwa. Karena untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan apabila calon debitur sampai

---

[18] Sunarto Zulkifli, *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah,* (Jakarta: Ziktul Hakim, 2007), 156.
[19] Deddy, Account Officer, *Wawancara*, Sidoarjo, 27 Desember 2017.
[20] Ibid,.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengalami kematian. Sehingga pihak suransi jiwa akan menggantikan atau melunasi pembayaran pembiayaan calon debitur yang belum terselesaikan. Besar nilai agunan yang diberikan oleh calon debitur menentukan besaran maksimal pembiayan yang diberikan oleh pihak bank.[21]

Condition of Economi atau kondisi ekonomi dimana keadaan pada suatu saat maupun untuk suatu kurun waktu tertentu. Menurut Sunarto Zulkifli, bisa disebut prospek dimasa yang akan datang.[22] Karena kemungkinannya akan mempengaruhi kelancaran usaha calon debitur. Hal ini bisa dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya politik, budaya dan kebijakan pemerintah yang berjalan.[23]

Seperti contoh, perekonomian yang pernah terjadi dan mengakibatkan kegagalan pembiayaan adalah kasus minyak tanah di tahun 2003. Ditahun tersebut dihapuskan minyak tanah dan digantikan dengan LPG. Hal ini terjadi pada salah satu debitur Bank Syariah Bukopin karena kebijakan pemerintah yang membuat usaha debitur mengalami *bankrupt.* Sehingga mengalami pembiayaan bermasalah dan melelang jaminan yang telah diserahkan.[24]

Sharia atau nilai syariah adalah suata kewajiban yang harus dijalankan oleh Bank Syariah Bukopin yang berbasis lembaga perbankan islam. Penilaian syariah yang dimaksud bersumber pada kinerja pihak bank dan

---

[21] Ibid,.
[22] Sunarto Zulkifli, *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah,* (Jakarta: Ziktul Hakim, 2007), 158.
[23] Deddy, Account Officer, *Wawancara*, Sidoarjo, 27 Desember 2017.
[24] Ibid,.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

calon debitur dalam menjalankan kewajibannya.[25] Segala bentuk transaksi yang dilakukan wajib menghindari hal-hal yang telah ditetapkan oleh Fatwa Dewan Syariah Nasional.[26] Serta usaha yang akan dibiayai benar-benar usaha yang tidak melanggar prinsip perbankan syariah.

Keenam metode tersebut saling berhubungan satu sama lain, dikarenakan analisis pembiayaan merupakan bagian dari prinsip *prudental banking* yang sudah seharusnya diterapkan. Analisis pembiayaan dilakukan dengan hati-hati guna meminimalisir risiko yang tidak diharapkan, yakni pembiayaan bermasalah dan untuk meningkatkan kesehatan bank. Hal tersebut termasuk *standart operational and procedure* (SOP) pihak bank dalam memberikan pembiayaan.[27]

Setelah menganalisa pembiayaan yang diajukan oleh calon debitur, berikutnya AO melaporkan kepada komite pembiayaan untuk memperoleh keputusan. Menurut Sunarto Zulkifli jika tidak sesuai maka persyaratan akan dikembalikan ke calon debitur dan *account officer* menyampaikan penolakkannya. Bila permohonan pembiayaan disetujui atau dianggap layak serta memenuhi kriteria, maka komite akan memberikan persetujuan sesuai dengan persyaratan yang diberikan.[28] Kemudian AO melakukan pengecekan ulang berkas-berkas yang telah terkumpul apakah sudah lengkap dan sesuai

[25] Ibid,.
[26] Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan.
[27] Imam, Human Resource Departement, *Wawancara,* Sidoarjo, 05 Desember 2017.
[28] Sunarto Zulkifli, *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah,* (Jakarta: Ziktul Hakim, 2007), 144.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

prosedur atau belum. Setelah semua terlengkapi, maka data akan diinput ke sistem dan dana akan dicairkan kepada debitur.[29]

B. Faktor-faktor yang menyebabkan *Non Performing Financing* muncul di Bank Syariah Bukopin KC Sidoarjo

Pembiayaan bermasalah merupakan salah satu dari resiko dalam suatu pelaksanaan pembiayaan. Suatu penyaluran dana yang dilakukan oleh pihak bank dalam pelaksanaan pembayaran pembiayaan oleh nasabah terjadi hal-hal seperti pembiayaan yang tidak lancar, debitur tidak memenuhi persyaratan yang dijanjikan, serta pembiayaan tersebut tidak menepati jadwal angsuran.[30]

Tentunya pembiayaan bermasalah disebabkan oleh banyak faktor. Menurut Kasmir, faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pembiayaan bermasalah di Bank Syariah Bukopin diketahui melalui dua faktor, yakni faktor internal dan faktor eksternal.[31] Faktor internal terjadi akibat kesalahan pada pihak bank, disatu sisi resiko ini dapat bersumber dari berbagai aktivitas fungsional bank seperti penyaluran pinjaman, kegiatan tresuri dan investasi, dan kegiatan jasa pembiayaan perdagangan, yang tercatat dalam buku bank. Faktor eksternal terjadi akibat kesalahan pada pihak debitur, resiko ini timbul karena kinerja satu atau lebih debitur yang buruk. Kinerja debitur yang buruk ini dapat berupa ketidak mampuan atau ketidak mauan

[29] Siska, Sekretaris, *Wawancara*, Sidoarjo, 05 Desember 2017.
[30] Imam, Human Resource Departement, *Wawancara,* Sidoarjo, 05 Desember 2017..
[31] Kasmir, *Dasar-dasar Perbankan (Edisi Revisi),* (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), 96.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

debitur untuk memenuhi sebagian atau seluruh perjanjian kredit yang telah disepakati bersama sebelumnya.

1. Faktor Internal

Faktor internal terjadi dikarenakan kelalaian pihak bank atau AO selaku karyawan pembiayaan. Adapun faktor-faktor yang menyebabkan pembiayaan bermasalah terjadi adalah sebagai berikut:[32]

a) Kurangnya *maintenance* yang telah diamanahkan

Proses pengawasan atau *monitoring* seharusnya tetap diperketat, karena setelah dana debitur cair guna meminimalisir hal-hal yang tidak diharapkan. Sehingga dapat menekan tingkat pembiayaan bermasalah yang terjadi apabila calon debitur menyalahgunakan pembiayaan yang telah diberikan. Berbagai kebijakan telah diterapkan dan sedikit mempersulit gerak debitur. Hal ini dilakukan demi kemslakhatan Bersama, yakni masalah yang tidak diinginkan oleh pihak bank dan debitur.

b) Kurangnya ketepatan dalam menganalisa usaha

Terdapat hal-hal yang dijadikan acuan oleh pihak bank, akan tetapi tetap saja ada kendala yang menghambat kinerja pribadi. Hal tersebut mengenai karakter usaha debitur pada data pribadi atau KTP Palsu dan legalitas usaha. Usaha yang dijalankan debitur hanya tipuan, pihak salah mengartikan dan tertipu pada saat survei tempat usaha. Pada keuangan dalam memberikan jumlah pembiayaan juga tidak sesuai dengan

[32] Arif, Account Officer, *Wawancara*, Sidoarjo, 27 Desember 2017.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

permintaan. Kesalahan dalam perhitungan dan pengambilan agunan yang diserahkan debitur. Pemahaman mengenai kondisi ekonomi akan prospek usaha dimasa yang akan datang dengan kebijakan pemerintah yang berlaku. Dan penyelewengan dalam penerapan hukum islam, syariat ataupun kebijakan islam demi memenuhi target pembiayaan.

c) Kurangnya pemahaman kebutuhan yang diperlukan

Pada saat survei dan wawancara terkadang AO salah mengartikan kebutuhan dan maksud debitur. Sehingga saat pembiayaan telah diberikan tidak bisa sejalan dengan kebutuhan debitur dan mengakibatkan pembiayaan macet terjadi.

d) Kurangnya pencantuman persyaratan

Persyaratan yang dicantumkan wajib diinformasikan dengan detail dan teiliti. Tapi, pada pihak bank terkadang lalai dan menyepelehkan persyaratan yang belum terpenuhi. Hal ini berpengaruh pada pembiayaan karena berhubungan dengan jalannya pembiayaan pada kurun waktu yang telah ditetapkan.

e) Kurangnya kebijakan yang sehat

Setiap kebijakan yang dijalankan memiliki kekurangan dan kelebihan. Adapun pihak bank menjalankan tugasnya dengan kebijakan yang tidak sehat. Kebijakan tersebut dilakukan dengan menambah persyaratan atau hal-hal yang tidak termasuk pada kebijakan Bank Syariah Bukopin demi kepentingan pribadi.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

f) Kejar target

AO selaku karyawan pembiayaan memiliki target minimum setiap bulan ataupun tahunnya. Dengan kata lain AO mengambil semua permohonan pembiayaan tanpa melihat analisa pemberian pembiayaan pada calon debitur.

2. Faktor Eksternal

Faktor eksternal terjadi dikarenakan kecurangan debitur selaku penerima pembiayaan. Adapun faktor-faktor yang menyebabkan pembiayaan bermasalah terjadi adalah sebagai berikut:[33]

a) Bencana alam

Hal ini terjadi karena keadaan lingkungan atau alam dan tidak ada yang bisa mengetahui. Kejadian ini bisa mengakibatkan usaha debitur tidak berkembang atau gagal.

b) Usaha menurun

Pada usaha calon debitur terdapat beberapa menerapkan sistem hutang dan dikarenakan adanya beberapa konsumen lalai dalam melunasi hutang maka usaha debitur menurun.

c) Tingkat persaingan yang ketat

Dalam perekonomian sudah sewajarnya persaingan akan usaha. Hal ini dikarenakan kondisi ekonomi yang terus berkembang. Sehingga persaingan usaha serupa semakin banyak.

[33] Deddy, Account Officer, *Wawancara*, Sidoarjo, 27 Desember 2017.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d) Agunan

Pembayaran kedua melalui agunan terjadi akibat kegagalan dalam pembiayaan atau bencana yang dialami oleh debitur. Sehingga omset menurun dan pembiayaan bermasalah terjadi. Debitur melunasi pembiayaan menggunakan pelelangan agunan yang telah diserahkan.

e) Tingkat pendidikan yang rendah

Debitur juga bisa mengambil pembiayaan atas golongan menengah kebawah. Dan biasanya golongan menengah kebawah banyak yang mengalami tertinggalnya pendidikan. Hal tersebut bisa mempengaruhi kinerja usaha debitur karena kurangnya pengetahuan yang memadai.

f) Keluarga

Pada faktor keluarga debitur bisa mengalami keadaan dimana adanya kepentingan keluarga seperti pernikahan, pengajian atau acara besar lainnya. Disisi lain dari faktor keluarga juga terdapat debitur yang nakal atau curang dengan mempunyai istri/suami simpanan. Sehingga harus membagi kondisi keuangan dengan kepentingan yang tersembunyi.

C. Kesehatan Bank di Bank Syariah Bukopin KC Sidoarjo

Penilaian kesehatan bank di Bank Syariah Bukopin dapat dilihat dari aspek *risk profile.* Karena menurut Frianto Pandia *risk profile* berisi perhitungan mengenai risiko kredit salah satunya.[34]

[34] Frianto Pandia, *Manajemen Dana dan Kesehatan Bank,* (Bogor: Rineka Cipta, 2012), 28.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Risiko Kredit/Pembiayaan

Untuk mengetahui risiko kredit/pembiayaan dapat dinilai dari perhitungan dengan menggunakan rasio NPF (*Non Performing Financing*) atau biasa disebut dengan pembiayaan bermasalah. Sebagai contoh laporan keuangan tahunan Desember 2016, berikut perhitungan rasio NPF:

Diketahui:

Pembiayaan Bermasalah = Rp. 130.546.019,2

Total Pembiayaan = Rp. 4.799.486.000

Ditanya:

NPF = ?

Dijawab:

$$\text{NPF} = \frac{\textit{Pembiayaan Bermasalah}}{\textit{Total Pembiayaan}} \text{ x } 100\%$$

$$\text{NPF} = \frac{130.546.019,2}{4.799.486.000} \text{ x } 100\% = 2,72\%$$

Tabel 4.4
Matriks Kriteria Penetapan Peringkat NPF

Peringkat	Keterangan	Kriteria
1	Sangat Sehat	NPF < 2%
2	Sehat	2% ≤ NPF 5%
3	Cukup Sehat	5% ≤ NPF 8%
4	Kurang Sehat	8% ≤ NPF 12%
5	Tidak sehat	NPF ≥ 12%

Sumber: Kodifikasi Peraturan Bank Indonesia No. 13/1/PBI/2011 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank

Tingkat kesehatan PT Bank Syariah Bukopin dilihat dari perhitungan melalui risiko kredit/pembiayaan dengan menggunakan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

rasio NPF mendapatkan hasil dengan nilai 2,72%. Maka peringkat kesehatan PT Bank Syariah Bukopin dikategorikan SEHAT.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pembahasan peneliti tentang "Implementasi Analisis Pembiayaan Dalam Menekan Tingkat *Non Performing Financing* (NPF) di Bank Syariah Bukopin Kantor Cabang Sidoarjo" dapat disimpulkan yaitu:

1. Implementasi analisis pembiayaan pada Bank Syariah Bukopin KC Sidoarjo diterapkan guna menekan tingkat pembiayaan bermasalah dan meningkatkan kesehatan bank. Analisis pembiayaan tersebut adalah 5C+1S, yakni *Character, Capacity, Capital, Collateral, Condition of Economi* dan *Sharia.* Yang membedakan adalah aspek *sharia* yakni penilaian pada kinerja atau segala bentuk transaksi yang dilakukan oleh pihak bank juga wajib dinilai tidak hanya calon debitur. Kesehatan bank dapat dilihat dari risiko pembiayaan yang terhitung sebesar 2,72% dan menurut PBI No. 13/1/PBI/2011 bahwa kriteria tersebut digolongkan kesehatan bank yang sehat.
2. Faktor-faktor yang menyebabkan NPF muncul di Bank Syariah Bukopin KC Sidoarjo tergolong pada faktor internal dan eksternal. Faktor internal (pihak perbankan) adalah kurangnya *maintenance* yang telah ditetapkan, ketepatan dalam menganalisa usaha, pemahaman kebutuhan yang diperlukan, pencantuman persyaratan kebijakan yang sehat dan mengejar terget. Pada faktor eksternal (debitur) adalah bencana alam, usaha

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menurun, agunan, persaingan jenis usaha bertambah ketat, tingkat pendidikan yang rendah dan faktor keluarga.

B. Saran

Dari kesimpulan diatas, terdapat sedikit saran dari peneliti agar nantinya dapat berpengaruh pada perkembangan Bank Syariah Bukopin KC Sidoarjo untuk lebih baik lagi, yaitu:

1. Pihak Bank, sebaiknya AO dan staff karyawan lainnya tetap menerapkan analisis pembiayaan sebagaimana mestinya kebijakan perbankan dan tidak mementingkan kepentingan pribadi. Dengan terpenuhi kriteria calon debitur melalui analisis pembiayaan yang detail dan akurat, maka akan menekan tingkat terjadinya NPF. Disisi lain jajaran karyawan seluruhnya harus meningkatkan kinerja manajemen dalam pembiayaan dan likuiditasnya untuk kesehatan bank. Artinya pihak bank harus lebih meningkatkan penerapan *prudential banking* dan *monitoring* pada pemberian pembiayaan. Serta lebih lagi meningkatkan kemampuan perusahaan untuk membayar kewajiban atau utang yang sudah jatuh tempo.
2. Pemerintah, sebaiknya pemerintah sebagai regulator memperhatikan dan mempertimbangkan setiap kebijakan yang diterapkan kepada masyarakat. Karena dari kebijakan tersebut dapat mengganggu kondisi perekonomian masyarakat dan menyebabkan NPF muncul.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

Antonio, Muhammad Syafi'i, *Bank Syariah Bagi Bankir dan Praktisi Keuangan,* Jakarta: Gema Insani dan Tazkia, 1999.

Arif, Account Officer, *Wawancara,* Sidoarjo, Desember 2017.

Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian; Suatu Pendekatan Praktik,* Jakarta: Rhineka Cipta, 2010.

Bank Syariah Bukopin, "Laporan" dalam https://www.syariahbukopin.co.id/id/laporan/2016, diakses pada 05 Oktober 2017.

-------, "Produk dan Jasa" dalam https://www.syariahbukopin.co.id/id/produk-dan-jasa/pembiayaan, diakses pada 05 Oktober 2017.

-------, "Tentang Kami" dalam https://www.syariahbukopin.co.id/id/tentang-kami/profil-perusahaan diakses pada 05 Desember 2017.

Dahlan, Siamat, *Manajemen Lembaga Keuangan : Kebijakan Moneter dan Perbankan Edisi Kelima*, Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2005.

Deddy, Account Officer, *Wawancara,* Sidoarjo, Desember 2017.

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Bandung: CV. Diponegoro, 2005.

Dewi, Chekky Kurniasari, "Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah pada Perbankan Syariah Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah", Skripsi — Universitas Indonesia, 2010.

Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan.

Hariyani, Iswi, *Restrukturisasi dan Penghapusan Kredit Macet,* Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2010.

Imam, Human Resource Departement, *Wawancara,* Sidoarjo, Oktober 2017.

Ismail, *Manajemen Perbankan dari Teori Menuju Aplikasi*, Jakarta: Kencana, 2010.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kasmir, *Dasar-dasar Perbankan (Edisi Revisi),* Jakarta: Rajawali Pers, 2013.

Katiyo, *Analisis Kredit dan Resiko,* Jakarta: Institut Bankir Indonesia, 2004.

Machmud, Amir, *Bank Syariah*, Bandung: Erlangga, 2010.

Muhamad, *Manajemen Dana Bank Syariah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014.

Nafiah, Wahidatun, "Implementasi Prinsip Kehati-hatian Dalam Pemberian Pembiayaan Warung Mikro di Bank Syariah Mandiri Area Surabaya 2 Jemur Handayani", Skripsi — UIN Sunan Ampel Surabaya, 2017.

Nawawi, Ismail, *Perbankan Syariah,* Jakarta: Kencana, 2011.

Nur, Binti Aisyah, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah,* Yogyakarta: Kalimedi, 2015.

Pandia, Frianto, *Manajemen Dana dan Kesehatan Bank,* Bogor: Rineka Cipta, 2012.

Pasal 25 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia.

Pasal 36 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

Qomariyah, "Aplikasi Analisis 5C di KJKS BMT Amanah Ummah KP Karah Surabaya", Skripsi — UIN Sunan Ampel Surabaya, 2013.

Remy, Sutan, *Perbankan Islam (Dalam Kedudukan Tata Hukum Di Indonesia),* Jakarta: Utama Puataka Grafikia, 2003.

Rivai, Veithzal dan Arviyan Arifin, *Islamic Banking: Sistem Bank Islam Bukan Hanya Solusi Menghadapi Krisis Namun Solusi dalam Menghadapi Berbagai Persoalan Perbankan & Ekonomi Global,* Jakarta: Bumi Aksara, 2010.

Romdoni, Ach, "Faktor-faktor penyebab *Non Performing Financing* (NPF) dan alternatif penyelesaiannya di KSPPS BMT Amanah Ummah Jatim", Skripsi — UIN Sunan Ampel Surabaya, 2017.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sabir, Muh, "Pengaruh Rasio Kesehatan Bank Terhadap Kinerja Keuangan Bank Umum Syariah dan Bank Konvensional di Indonesia", *Jurnal Analisis,* Vol. 1, No. 1, Juni, 2012.

Shaleh, Rahmat, *Kamus Perbankan,* Jakarta: Institut Perbankan Indonesia, 1980.

Sinungan, Muchdarsyah, *Manajemen Dana Bank,* Jakarta: PT Bumi Aksara, 2000.

Siska, Sekretaris, *Wawancara,* Sidoarjo, Desember 2017.

Subekti, Oktaviana, "Analisis Prinsip 5C Dalam Pembiayaan Multiguna Pada Akad Murabahah Di Bank Syariah Mandiri KC Purwokerto", Skripsi — IAIN Purwokerto, 2016.

Sulhan, M. dan Ely Siswanto, *Manajemen Bank Konvensional dan Syariah,* UIN Malang Press Cet; 1, 2008.

Umam, Khaerul, *Manajemen Perbankan Syariah,* Bandung: Pustaka Setia, 2013.

Usanti, Trisadini P., *Transaksi Bank Syariah,* cet. 1, Jakarta: Bumi Aksara, 2013.

Usman, Rachmadi, *Aspek-aspek Hukum Perbankan di Indonesia,* Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2001.

Wati, Watna. *Pengaruh Non Performing Financing (NPF) terhadap Pembiayan Mudharabah,* Jakarta: STIEI, 2009.

Zulkifli, Sunarto, *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah,* Jakarta: Ziktul Hakim, 2007.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id